



PUTUSAN

Nomor 156/Pdt.G/2023/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Novi Maryam Lempao, bertempat tinggal di Jln. Torulemba No.40, Kecamatan Pamona Puselemba, Kabupaten Poso, Provinsi, Sulawesi Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sitti Salma, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jln. Tabatoki, Kelurahan Kawua, Kecamatan Poso Kota Selatan, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai Penggugat;

Lawan

- 1) **Kepala Bagian Umum Perencanaan Dan Keuangan Setdakab Poso,** tempat kedudukan Jalan Pulau Sumba No. 1, Kelurahan Gebang Rejo, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, sebagai Tergugat I;
- 2) **Ir. Agustina Ndahawali, M.Si,** bertempat tinggal di Jalan Pulau Sumba No. 1, Kelurahan Gebang Rejo, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, sebagai Tergugat II;
- 3) **Sekretaris Daerah Kabupaten Poso,** tempat kedudukan Jalan Pulau Sumba No. 1, Kelurahan Gebang Rejo, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, sebagai Tergugat III;
- 4) **Bupati Poso,** tempat kedudukan Jalan Pulau Sumba No. 1, Kelurahan Gebang Rejo, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, sebagai Tergugat IV;

Untuk selanjutnya Tergugat I, sampai dengan Tergugat IV, secara bersama-sama disebut “Para Tergugat”;

Halaman 1 dari 57 Putusan Nomor 156/Pdt.G/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Gugatan serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar pihak-pihak yang berperkara dalam proses jawab menjawab;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 29 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 01 November 2023 dalam Register Nomor 156/Pdt.G/2023/PN Pso telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat I, II, III dan IV dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah warga Negara Republik Indonesia, Tempat/Tanggal lahir : Poso, 09 November 1990, Jenis Kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Kristen, Pekerjaan : Dosen, Beralamat : Jln. Torulemba no.40, Kecamatan : Pamona Puselemba, Kabupaten : Poso, Provinsi: Sulawesi Tengah.
2. Bahwa Penggugat adalah merupakan Ketua Moili Organizer yang pada tanggal 15 Mei 2023 telah mengajukan Permohonan Izin Penggunaan Alun-alun Lapangan Sintuwu Maroso Poso Kepada Tergugat I dalam hal ini Bagian Umum Perencanaan dan Keuangan Setdakab Poso, dengan Surat Nomor : 001/PR/MDS-Moili/V/23 dan pada Tanggal 07 Juni 2023 dengan Surat Nomor : 002/PR/ MDS-Moili/VI/23 Perihal : Permohonan Izin Perubahan Tanggal Penggunaan Alun-alun Lapangan Sintuwu Maroso Poso. Yang pelaksanaan kegiatan sebagaimana dalam Permohonan Izin tersebut akan dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 14 Juli 2023.
3. Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Juni 2023 Penggugat menerima balasan surat dalam hal ini di tandatangani oleh Ir. Agustina Ndahawali, M,Si [Tergugat II] yang bertindak atas nama Bupati Poso, Pj Sekretaris Daerah, u b Kepala Bagian Umum Perencanaan dan Keuangan Setdakab Poso, terkait Izin Pemakaian Tempat, dengan Nomor : 014/1341/Umum/2023, yang pada pokoknya telah menyetujui dan memberikan izin kepada Penggugat untuk menggunakan Alun-alun Lapangan Sintuwu Maroso Poso. Sehingga berdasarkan surat tersebut Penggugat melakukan segala persiapan dalam rangka pelaksanaan kegiatan, sesuai dengan yang dimohonkan oleh Penggugat.
4. Bahwa persiapan-persiapan yang dilakukan oleh Penggugat termasuk menyiapkan permohonan izin keramaian kepada Kepolisian Negara RI Daerah Sulawesi Tengah Resor Poso dan sebagaimana Surat Izin Kepala

Halaman 2 dari 57 Putusan Nomor 156/Pdt.G/2023/PN Pso



Kepolisian Resor Poso dengan Nomor : SI/24/VI/YAN.2.1/2023 yang pada pokoknya memberikan Izin untuk kegiatan yang dimaksud kepada Penggugat. Dan selanjutnya Penggugat melakukan persiapan lainnya seperti "Kebutuhan Panggung, Pemasangan Baliho, Kebutuhan Panitia Penyelenggara dalam kegiatan dan Persiapan-persiapan lainnya yang mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut.

5. Bahwa didudukkannya Tergugat II sebagai pribadi karena dalam perkara ini Tergugat II terlihat sangat dominan baik itu dalam penerbitan izin Nomor: 014/1341/Umum/2023 dan Surat Pembatalan Izin Nomor : 007/1489/Umum/2023 sehingga patut diduga Tergugat II secara pribadi yang menginginkan hal ini terjadi. Dan begitupula didudukkannya Tergugat III dan Tergugat IV dalam Perkara ini, Karena Tergugat I yang bertanda tangan dalam Surat a quo bertindak untuk dan atas nama Tergugat III dan Tergugat IV.

FAKTA HUKUM DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT

6. Bahwa dasar hukum Penggugat mengajukan gugatan ini merujuk pada Pasal 1365 KUHPdata yang berbunyi "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"; dan Pasal 17 ayat (1) "Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalagunakan wewenang. (2) "Larangan penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. larangan melampauiwewenang; b. larangan mencampuradukkan wewenang dan/atau.; c. larangan bertindak sewenang-wenang. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang pengaturan Administrasi Pemerintah.
7. Bahwa ketika segala persiapan telah dilakukan, sekitar 85% [delapan puluh lima persen] dan persiapan acara tersebut hampir rampung, yang tentunya Penggugat telah mengeluarkan biaya serta tenaga untuk melakukan persiapan-persiapan yang diperlukan, akan tetapi pada tanggal 05 Juli 2023 Penggugat menerima Surat dari Tergugat I dan ditanda tangani oleh Ir. Agustina Ndahawali, M,Si [Tergugat II], dengan Nomor : 007/1489/Umum/2023 Perihal: Pembatalan Penggunaan Alun-alun Sintuwu Maroso yang pada pokoknya membatalkan/menarik Izin Pemakaian Tempat, PADAHAL hari pelaksanaan acara tersebut tinggal 9 [Sembilan] hari lagi.
8. Bahwa pada tanggal 06 Juli 2023 untuk meminta penjelasan terhadap Surat Pembatalan Izin a quo, maka Penggugat bermaksud menemui



Tergugat I guna meminta penjelasan lebih lanjut terhadap pembatalan sepihak dari Tergugat I dan tanpa pemberitahuan awal kepada Penggugat, KARENA persiapan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut sudah 85% [delapan puluh lima persen] dan juga sudah tinggal 9 [Sembilan] hari lagi dari puncak acara kegiatan, Akan TETAPI dengan tidak menunjukkan l'tikad baik, Tergugat I mengabaikan Penggugat untuk bertemu guna mencari solusi/jawaban terkait tindakan sepihak oleh Tergugat I.

9. Bahwa tindakan Tergugat I dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Poso yang membatalkan/menarik Izin Penggunaan Tempat secara sepihak tanpa pemberitahuan awal padahal kegiatan tersebut tinggal 9 [Sembilan] hari lagi dilaksanakan dan Tergugat tidak menunjukkan l'tikad baik untuk memberikan solusi pada saat itu merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM. Dan tindakan perbuatan tersebut mengakibatkan Kerugian MATERIL dan IMMATERIL yang jika ditaksasi nilainya sebagai berikut :

- Kerugian MATERIL : bahwa Penggugat telah mengeluarkan biaya untuk membayar persiapan Mulai dari membayar Artis, pemasangan baliho, Panggung, Transportasi serta kebutuhan lainnya dengan nilai totalnya sejumlah Rp. 108.000.000,- [seratus delapan juta rupiah]
- Kerugian IMMATERIL : bahwa karena tindakan para tergugat mengakibatkan gagalnya pelaksanaan acara Pesta Rakyat yang akan diselenggarakan oleh Penggugat nama baiknya pun menjadi cacat dimata masyarakat sebagai ketua Moili Organizer yang tentunya tidak lagi bisa mendapatkan kepercayaan dari masyarakat untuk melaksanakan event-event kedepannya yang jika ditaksasi nilainya tidak kurang dari Rp. 500.000.000.- [lima ratus juta rupiah].

10. Bahwa pada tanggal 05 Oktober 2023 Penggugat memberikan Teguran Hukum (SOMASI) Kepada para Tergugat dalam hal ini Penggugat berharap ada itikad baik dari Para Tergugat guna mencari penyelesaian secara damai untuk membicarakan permasalahan ini secara kekeluargaan, namun lagi-lagi Para Tegugat tidak menunjukkan i'tikad baik untuk bertemu dengan Penggugat.

11. Bahwa Penggugat menuntut pula uang paksa (Dwang Som) kepada Para Tergugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari atas keterlambatannya melaksanakan isi putusan setelah adanya putusan pengadilan.

Berdasarkan uraian – uraian tersebut di atas, dengan ini PENGGUGAT mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Poso Cq. Majelis Hakim yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang telah mengeluarkan Surat dengan Nomor : 007/1489/Umum/2023 Perihal: Pembatalan Penggunaan Alun-alun Sintuwu Maroso yang pada pokoknya membatalkan/menarik Izin Pemakaian Tempat dan mencabut kembali izin yang telah diberikan kepada penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum.
3. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian Materil dan Immateril kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut kerugian:
 - Kerugian MATERIL : bahwa Penggugat telah mengeluarkan biaya untuk membayar persiapan Mulai dari membayar Artis, pemasangan baliho, Panggung, Transportasi serta kebutuhan lainnya dengan nilai totalnya sejumlah Rp. 108.000.000,- [seratus delapan juta rupiah]
 - Kerugian IMMATERIL : bahwa karena tindakan para tergugat mengakibatkan gagalnya pelaksanaan acara Pesta Rakyat yang akan diselenggarakan oleh Penggugat nama baiknya pun menjadi cacat dimata masyarakat sebagai ketua Moili Organizer yang tentunya tidak lagi bisa mendapatkan kepercayaan dari masyarakat untuk melaksanakan event-event kedepannya yang jika ditaksasi nilainya tidak kurang dari Rp. 500.000.000.- [lima ratus juta rupiah].
4. Menghukum Para Tergugat atas setiap keterlambatan melaksanakan Putusan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), setiap harinya
5. Memerintahkan Tergugat untuk meminta maaf kepada Penggugat melalui media cetak maupun media elektronik baik lokal maupun nasional.
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini
7. Menyatakan para Tergugat harus tunduk dan patuh terhadap putusan ini. Demikian surat gugatan ini kami ajukan apabila majelis hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasanya dan Tergugat I, II, III dan IV menghadap diwakili kuasanya dipersidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di

Halaman 5 dari 57 Putusan Nomor 156/Pdt.G/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan dengan menunjuk Harianto Mamonto, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Poso sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 Januari 2024 bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis Hakim tetap berupaya semaksimal mungkin untuk menasehati atau menyarankan kepada Penggugat dan Para Tergugat untuk berdamai;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I mengajukan jawabannya tertanggal 6 Februari 2024 dengan uraian-uraian sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara a quo mengandung cacat formil yaitu:

I. Salah Sasaran Pihak yang ditarik sebagai Tergugat (eksepsi **Gemis Aanhoeda Nigheid**).

1. Bahwa Penggugat dalam Point 2 Posita gugatan mendalilkan : “bahwa Penggugat adalah merupakan Ketua Moili Organiser yang pada tanggal 15 Mei 2023 telah mengajukan Permohonan Izin Penggunaan Alun-Alun Lapangan Sintuwu Maroso kepada Tergugat I dalam hal ini Bagian Umum Perencanaan dan Keuangan Setdakab Poso, dengan Surat Nomor: 001/PR/MDS-Moili/V/23 dan pada tanggal 07 Juni 2023 dengan Surat Nomor : 002/PR/MDS-Moili/VI/23 Perihal : Permohonan Izin Perubahan Tanggal Penggunaan Alun-Alun Lapangan Sintuwu Maroso Poso... “, adalah dalil yang menegaskan Permohonan Izin Penggunaan Alun-Alun Lapangan Sintuwu Maroso kepada TERRGUGAT I : Kepala Bagian Umum Perencanaan Dan Keuangan Setdakab Poso, yang adalah pejabat pemerintah Kabupaten Poso, bukan kepada Tergugat II sebagai pribadi.
2. Bahwa selanjutnya Penggugat pada point 3 (tiga) Posita gugatan, mendalilkan bahwa menerima balasan surat yang ditandatangani oleh Ir. Agustina Ndahawali (Tergugat II) yang bertindak atas nama Bupati Poso, Pj. Sekretaris Daerah, U b Kepala Bagian Umum Perencanaan dan Keuangan Setdakab Poso, sehingga dengan demikian dalil Penggugat tersebut adalah dalil yang menegaskan kembali bahwa balasan surat ditandatangani oleh Tergugat I: Kepala Bagian Umum Perencanaan dan Keuangan Setdakab Poso, yang adalah pejabat

Halaman 6 dari 57 Putusan Nomor 156/Pdt.G/2023/PN Pso



pemerintah Kabupaten Poso, bukan ditandatangani Tergugat II sebagai pribadi, oleh karena memang balasan surat dalam perkara a quo bersifat Administrasi Pemerintahan / kedinasan.

3. Bahwa demikian pula dalil Penggugat pada point 5 (lima) Posita gugatan, mendalilkan : “ ... Dan begitu pula didudukannya Tergugat III dan Tergugat IV dalam perkara ini, karena Tergugat I yang bertanda tangan dalam surat a quo bertindak untuk dan atas nama Tergugat III dan Tergugat IV” (Surat Penerbitan izin Nomor 014/1341/Umum/2023 dan Surat Pembatalan Izin Nomor: 007/1489/Umum/2023).
4. Bahwa demikian pula dalil Penggugat pada point 7 (tujuh) Posita gugatan, mendalilkan : “ ... Penggugat menerima surat dari Tergugat I dan ditandatangani oleh Ir. Agustina Ndahawali, Msi (Tergugat II) dengan Nomor 007/1489/umum2023 Perihal: Pembatalan Penggunaan Alun-Alun Sintuwu Maroso yang pada pokoknya membatalkan /menarik izin Pemakaian Tempat”, dikaitkan dengan dalil Penggugat pada point 5 (lima) Posita gugatan, mendalilkan : “ ... Dan begitu pula didudukannya Tergugat III dan Tergugat IV dalam perkara ini, karena Tergugat I yang bertanda tangan dalam surat a quo bertindak untuk dan atas nama Tergugat III dan Tergugat IV” (Surat Penerbitan izin Nomor 014/1341/Umum/2023 dan Surat Pembatalan Izin Nomor: 007/1489/Umum/2023), maka surat yang diterima Penggugat dari Tergugat I ditanda tangani oleh Ir. Agustina Ndahawali, Msi sebagai Tergugat I yang adalah Pejabat Pemerintah, BUKAN Tergugat II Sebagai Pribadi, oleh karena Surat Pembatalan/penarikan Izin tersebut diatas / dimaksud bersifat Administrasi Pemerintahan / kedinasan.
5. Bahwa demikian pula Penggugat pada point 8 Posita gugatan mendalilkan : “bahwa pada tanggal 06 Juli 2023 untuk meminta penjelasan terhadap Surat Pembatalan Izin a quo maka Penggugat bermaksud menemui Tergugat I guna meminta penjelasan lebih lanjut terhadap pembatalan sepihak dari Tergugat I dan ... Tergugat I mengabaikan Penggugat untuk bertemu guna mencari solusi / jawaban terkait tindakan sepihak oleh Tergugat I”, dimana dalil Penggugat tersebut kembali menegaskan bahwa pembatalan izin a quo didalilkan Penggugat oleh Tergugat I: Kepala Bagian Umum Perencanaan Dan Keuangan Setdakab Poso, yang adalah Pejabat Pemerintah Kabupaten Poso, bukan Tergugat II sebagai Pribadi, oleh karena pembatalan sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam perkara a quo adalah bersifat Administrasi Pemerintahan / kedinasan.



6. Bahwa dalil point 9 Posita gugatan mendalilkan: “Bahwa tindakan TERGUGAT I: Kepala Bagian Umum Perencanaan Dan Keuangan Setdakab Poso dalam hal ini PEMERINTAH KABUPATEN POSO, yang membatalkan/menarik izin Penggunaan Tempat secara sepihak tanpa pemberitahuan awal..” adalah dalil yang KEMBALI LEBIH DITEGASKAN oleh Penggugat bahwa pembatalan/penarikan izin dalam perkara a quo didalilkan oleh Penggugat adalah oleh Tergugat I: Kepala Bagian Umum Perencanaan Dan Keuangan Setdakab Poso, yang adalah Pejabat Pemerintah Kabupaten Poso, bukan Tergugat II sebagai Pribadi.
7. Bahwa dengan didudukannya Tergugat II sebagai PRIBADI sebagaimana Point 5 Posita gugatan / perkara a quo, menjadikan gugatan Penggugat menjadi SANGAT BERLEBIHAN karena SALAH SASARAN menarik Tergugat II sebagai Pribadi dalam perkara a quo, sehingga gugatan Penggugat menjadi cacat formil dalam perkara a quo oleh karena Tergugat II sebagai pribadi tidak mempunyai kaitan hukum / tidak mempunyai hubungan hukum dengan tindakan penerbitan Surat yang bersifat kedinasan / administrasi Pemerintahan, sebagaimana yang didalilkan penggugat dalam perkara a quo (Surat Penerbitan izin Nomor 014/1341/Umum/2023 dan Surat Pembatalan Izin Nomor: 007/1489/Umum/2023), yang adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat Pemerintah Kabupaten Poso BUKAN diterbitkan oleh TERGUGAT II sebagai pribadi, dimana justru Penggugat sendiri yang menegaskan dalam perkara a quo, bahwa kedudukan TERGUGAT I dalam perkara a quo yang didalilkan BERULANG KALI oleh Penggugat sebagaimana dalam Posita gugatan dalam perkara a quo, mulai dari Pengajuan Surat Permohonan izin Peminjaman Lapangan Alun-Alun Sintuwu Maroso Poso kepada TERGUGAT I (vide point 2 Posita gugatan), demikian juga persetujuan peminjaman lapangan alun-alun Sintuwu Maroso oleh TERGUGAT I (vide point 3 Posita gugatan sebagaimana ditegaskan kembali masih pada Point 5 posita gugatan: “TERGUGAT I yang bertanda tangan dalam surat a quo (Surat Penerbitan izin nomor 014/1341/Umum/2023) bertindak untuk dan atas nama Tergugat III dan Tergugat IV), dan Pembatalan juga didalilkan oleh Penggugat dibatalkan sepihak oleh TERGUGAT I (vide point 8 Posita gugatan dan Point 9 Posita gugatan sebagaimana ditegaskan kembali masih pada Point 5 posita gugatan: “TERGUGAT I yang bertanda tangan dalam surat a quo (Surat Pembatalan Izin Nomor:



007/1489/Umum/2023) bertindak untuk dan atas nama Tergugat III dan Tergugat IV), sehingga dengan demikian didudukannya TERGUGAT II: Ir. Agustina Ndahawali, M.Si sebagai PRIBADI dalam perkara a quo sebagaimana dalil Penggugat pada Point 5 Posita gugatan / perkara a quo, menjadikan gugatan Penggugat menjadi SANGAT BERLEBIHAN karena SALAH SASARAN menarik Tergugat II sebagai Pribadi dalam perkara a quo, oleh karena surat yang didalilkan oleh Penggugat dalam perkara a quo yaitu: Surat Penerbitan izin Nomor 014/1341/Umum/2023 dan Surat Pembatalan Izin Nomor: 007/1489/Umum/2023, adalah surat yang bersifat Administrasi Pemerintahan / kedinasan yang DITERBITKAN OLEH TERGUGAT I yang adalah PEJABAT PEMERINTAH Kabupaten Poso BUKAN DITERBITKAN OLEH TERGUGAT II SEBAGAI PRIBADI, akan TETAPI TERGUGAT II sebagai PRIBADI JUGA DIGUGAT dalam perkara a quo, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat dalam perkara a quo menjadi cacat formil karena salah sasaran menarik Tergugat II dalam perkara a quo, sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

II. Penggugat tidak mempunyai Kedudukan Hukum / Legal Standing sebagai Pihak Penggugat dalam perkara a quo (eksepsi Legitima Persona Standi In Judicio)

1. Bahwa Penggugat dalam dalil point 2 posita gugatan mendalilkan, bahwa Penggugat adalah merupakan KETUA Moili Organizer yang pada tanggal 15 Mei 2023 telah mengajukan Permohonan Izin Penggunaan Alun-Alun Lapangan Sintuwu Maroso kepada Tergugat I dalam hal ini Bagian Umum Perencanaan dan Keuangan Setdakab Poso, dengan Surat Nomor: 001/PR/MDS-Moili/V/23 dan pada tanggal 07 Juni 2023 dengan Surat Nomor : 002/PR/MDS-Moili/VI/23 Perihal : Permohonan Izin Perubahan Tanggal Penggunaan Alun-Alun Lapangan Sintuwu Maroso Poso... “, adalah dalil yang bertentangan dengan fakta dalam perkara a quo, oleh karena yang mengajukan surat permohonan izin (Surat Nomor: 001/PR/MDS-Moili/V/23 dan pada tanggal 07 Juni 2023 dengan Surat Nomor : 002/PR/MDS-Moili/VI/23 Perihal : Permohonan Izin Perubahan Tanggal Penggunaan Alun-Alun Lapangan Sintuwu Maroso Poso) kepada Tergugat I adalah KETUA PANITIA PELAKSANA Moili Organizer, BUKAN diajukan oleh KETUA Moili Organizer dalam perkara a quo, sehingga dengan demikian maka

Halaman 9 dari 57 Putusan Nomor 156/Pdt.G/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (Legal Standing) dalam gugatan / perkara a quo, dimana sangat tegas surat Tergugat I Nomor: 007 / 1489 / Umum / 2023, Perihal: Pembatalan Penggunaan Alun-alun Sintuwu Maroso, ditujukan kepada KETUA PANITIA PELAKSANA Pesta Rakyat Moili Organizer, bukan ditujukan kepada Ketua Moili Organizer sebagaimana dalil Penggugat dalam perkara a quo, sehingga dengan demikian Tergugat I secara Administrasi Pemerintahan / Kedinasan tidak pernah berhubungan dengan Ketua Moili Organizer dalam gugatan / perkara a quo, dan terlebih lagi Penggugat BUKAN Ketua Moili Organizer dalam perkara a quo.

2. Bahwa oleh karena dalam perkara a quo Tergugat I secara Administrasi Pemerintahan / kedinasan tidak pernah berhubungan dengan Ketua Moili Organizer dalam gugatan / perkara a quo dan terlebih lagi Penggugat bukan Ketua Moili Organizer dalam perkara a quo, maka Penggugat tidak mempunyai Kedudukan hukum / Legal Standing sebagai Pihak Penggugat dalam perkara a quo, menjadikan Gugatan Penggugat mengandung cacat formil, sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak / membantah seluruh dalil-dalil dalam Posita maupun Petitum yang diajukan Penggugat dalam gugatannya, karena tidak benar dan tidak relevan dengan kedudukan (Legal Standing) Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam Eksepsi Jawaban Tergugat I diatas, kecuali dalil-dalil yang menguntungkan Pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV.
2. Bahwa Jawaban Tergugat I dalam Eksepsi tersebut diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam Pokok Perkara ini.
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada Point 1 (satu) posita; Point 2 (dua) posita; point 3 (tiga) posita; point 4 (empat) posita; point 5 (lima) posita ; point 6 (enam) posita; Point 7 (tujuh) posita, point 8 (delapan) posita, point 9 (sembilan), point 10 (sepuluh), dan Point 11 (sebelas) Posita gugatan patut dikesampingkan, karena TIDAK BENAR dan TIDAK RELEVAN dalam perkara a quo, oleh karena yang mengajukan surat permohonan izin dan surat permohonan perubahan tanggal penggunaan alun-alun Lapangan Sintuwu Maroso kepada Tergugat I (Surat Nomor:

Halaman 10 dari 57 Putusan Nomor 156/Pdt.G/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



001/PR/MDS-Moili/V/23 dan pada tanggal 07 Juni 2023 dengan Surat Nomor : 002/PR/MDS-Moili/VI/23 Perihal : Permohonan Izin Perubahan Tanggal Penggunaan Alun-Alun Lapangan Sintuwu Maroso Poso) adalah KETUA PANITIA PELAKSANA Moili Organizer, BUKAN diajukan oleh KETUA Moili Organizer dalam perkara a quo, sehingga sangat tegas surat Tergugat I Nomor: 007 / 1489 / Umum / 2023, Perihal: Pembatalan Penggunaan Alun-alun Sintuwu Maroso, ditujukan kepada KETUA PANITIA PELAKSANA Pesta Rakyat Moili Organizer, bukan ditujukan kepada Ketua Moili Organizer sebagaimana dalil Penggugat dalam perkara a quo, sehingga tidak ada alasan hukum bagi Penggugat menarik Tergugat I dalam gugatan / perkara a quo, oleh karena Tergugat I secara Administrasi Pemerintahan / Kedinasan tidak pernah berhubungan dengan Ketua Moili Organizer dalam gugatan / perkara a quo dan terlebih lagi Penggugat bukan Ketua Moili Organizer, sehingga dengan demikian sudah sepatutnya seluruh PETITUM (point 1 (satu) petitum ; point 2 (dua) petitum ; point 3 (tiga) petitum ; point 4 (empat) petitum ; point 5 (lima) petitum ; point 6 (enam) petitum ; dan point 7 (tujuh) Petitum) dalam gugatan Penggugat patut dikesampingkan.

4. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2023, Ketua Panitia Pelaksana Moili Organizer mengajukan surat Nomor : 001 / PR / MDS-Moili/V/23, Perihal : Permohonan Izin Penggunaan Alun-alun Sintuwu Maroso, yang ditujukan kepada Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Poso (Tergugat I), dan kemudian pada tanggal 07 Juni 2023, Ketua Panitia Pelaksana Moili Organizer mengajukan lagi surat Nomor : 002 / PR / MDS-Moili/VI/23, Perihal : Permohonan Izin Perubahan Tanggal Penggunaan Alun-Alun Sintuwu Maroso yang juga ditujukan kepada Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Poso (Tergugat I), dan atas surat Permohonan Ketua Panitia Pelaksana Moili Organizer tersebut diatas, maka Tergugat I menerbitkan Surat Izin Pemakaian Tempat Nomor: 014 / 1341 / Umum / 2023.
5. Bahwa pada tanggal 5 Juli 2023, Tergugat I menerbitkan Surat Nomor: 007 / 1489 / Umum / 2023, Perihal : Pembatalan Penggunaan Alun-Alun Sintuwu Maroso, yang ditujukan kepada Ketua Panitia Pelaksana Pesta Rakyat Moili Organizer, oleh karena kepentingan dinas penggunaan lapangan Sintuwu Maroso untuk Pelatihan Calon Paskibaraka (Pasukan Pengibar Bendera Pusaka) Kabupaten Poso, dengan alternatif pemindahan lokasi kegiatan di Lapangan Kasintuwu Poso yang adalah lapangan sepak bola yang juga terletak di Kota Poso, yang disepakati



bersama pada hari kamis, tanggal 6 Juli 2023 antara Tergugat I dengan Ketua Panitia Pelaksana bertempat di Bagian umum Perencanaan dan Keuangan Setdakab Poso, dan oleh Ketua Panitia Pelaksana pada tanggal 6 Juli 2023 / hari kamis itu juga langsung membuat Surat Peminjaman Lapangan Kasintuwu Poso dengan meminjam Printer milik Bagian umum Perencanaan dan Keuangan Setdakab Poso, sehingga Surat tersebut tercatat di Buku Agenda Surat Masuk pada Bagian umum Perencanaan dan Keuangan Setdakab Poso pada tanggal 6 Juli 2023 / pada hari kamis itu juga, namun kemudian ditarik kembali oleh Ketua Panitia Pelaksana Moili Organizer pada sore hari masih pada tanggal 6 Juli 2023.

6. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 8 Juli 2023, Tergugat I, Tergugat III dan Ketua Panitia Pelaksana Moili Organizer, bertemu di Rumah Dinas Sekretaris Daerah Kabupaten Poso, dimana Ketua Panitia Pelaksana Moili Organizer meminta disposisi persetujuan penggunaan Lapangan Kasintuwu Poso kepada Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Poso, dan disposisi persetujuan diberikan oleh Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Poso pada hari Sabtu itu juga tanggal 8 Juli 2023.
7. Bahwa pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023, Tergugat I, Tergugat III, dan Ketua Panitia Pelaksana Moili Organizer bertemu kembali di Ruang Kerja Sekretaris Daerah Kabupaten Poso, dimana oleh Ketua Panitia Pelaksana Moili Organizer menyatakan sendiri tidak jadi menggunakan Lapangan Kasintuwu Poso, dan nanti di lain kesempatan baru akan mengajukan lagi permohonan.
8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Tergugat I kembali dengan tegas menolak / membantah seluruh dalil-dalil Penggugat dalam Posita gugatan Penggugat karena tidak benar dan tidak relevan dalam perkara a quo, kecuali yang menguntungkan pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, serta menolak dan membantah seluruh Petitum gugatan Penggugat karena tidak benar dan tidak relevan dalam perkara a quo, sehingga dengan demikian sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak seluruhnya, atau gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa untuk itu dengan ini dimohon kepada Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa perkara ini untuk memutus dengan Amar Putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat I
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.



DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya
- Membebaskan Biaya Perkara kepada Penggugat seluruhnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat III mengajukan jawabannya tertanggal 6 Februari 2024 dengan uraian-uraian sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara a quo mengandung cacat formil yaitu:

I. Salah Sasaran Pihak yang ditarik sebagai Tergugat (eksepsi Gemis Aanhoeda Nigheid).

1. Bahwa Penggugat dalam Point 2 Posita gugatan mendalilkan : “bahwa Penggugat adalah merupakan Ketua Moili Organiser yang pada tanggal 15 Mei 2023 telah mengajukan Permohonan Izin Penggunaan Alun-Alun Lapangan Sintuwu Maroso kepada Tergugat I dalam hal ini Bagian Umum Perencanaan dan Keuangan Setdakab Poso, dengan Surat Nomor: 001/PR/MDS-Moili/V/23 dan pada tanggal 07 Juni 2023 dengan Surat Nomor : 002/PR/MDS-Moili/VI/23 Perihal : Permohonan Izin Perubahan Tanggal Penggunaan Alun-Alun Lapangan Sintuwu Maroso Poso... “, adalah dalil yang menegaskan Permohonan Izin Penggunaan Alun-Alun Lapangan Sintuwu Maroso kepada TERRGUGAT I : Kepala Bagian Umum Perencanaan Dan Keuangan Setdakab Poso, yang adalah pejabat pemerintah Kabupaten Poso, bukan kepada Tergugat II sebagai pribadi.
2. Bahwa selanjutnya Penggugat pada point 3 (tiga) Posita gugatan, mendalilkan bahwa menerima balasan surat yang ditandatangani oleh Ir. Agustina Ndahawali (Tergugat II) yang bertindak atas nama Bupati Poso, Pj. Sekretaris Daerah, U b Kepala Bagian Umum Perencanaan dan Keuangan Setdakab Poso, sehingga dengan demikian dalil Penggugat tersebut adalah dalil yang menegaskan kembali bahwa balasan surat ditandatangani oleh Tergugat I: Kepala Bagian Umum Perencanaan dan Keuangan Setdakab Poso, yang adalah pejabat pemerintah Kabupaten Poso, bukan ditandatangani Tergugat II sebagai pribadi, oleh karena memang balasan surat dalam perkara a quo bersifat Administrasi Pemerintahan / kedinasan.
3. Bahwa demikian pula dalil Penggugat pada point 5 (lima) Posita gugatan, mendalilkan : “ ... Dan begitu pula didudukannya Tergugat III dan Tergugat IV dalam perkara ini, karena Tergugat I yang bertanda tangan dalam surat



- a quo bertindak untuk dan atas nama Tergugat III dan Tergugat IV” (Surat Penerbitan izin Nomor 014/1341/Uum/2023 dan Surat Pembatalan Izin Nomor: 007/1489/Uum/2023).
4. Bahwa demikian pula dalil Penggugat pada point 7 (tujuh) Posita gugatan, mendalilkan : “ ... Penggugat menerima surat dari Tergugat I dan ditandatangani oleh Ir. Agustina Ndahawali, Msi (Tergugat II) dengan Nomor 007/1489/umum2023 Perihal: Pembatalan Penggunaan Alun-Alun Sintuwu Maroso yang pada pokoknya membatalkan /menarik izin Pemakaian Tempat”, dikaitkan dengan dalil Penggugat pada point 5 (lima) Posita gugatan, mendalilkan : “ ... Dan begitu pula didudukannya Tergugat III dan Tergugat IV dalam perkara ini, karena Tergugat I yang bertanda tangan dalam surat a quo bertindak untuk dan atas nama Tergugat III dan Tergugat IV” (Surat Penerbitan izin Nomor 014/1341/Uum/2023 dan Surat Pembatalan Izin Nomor: 007/1489/Uum/2023), maka surat yang diterima Penggugat dari Tergugat I ditanda tangani oleh Ir. Agustina Ndahawali, Msi sebagai Tergugat I yang adalah Pejabat Pemerintah, BUKAN Tergugat II Sebagai Pribadi, oleh karena Surat Pembatalan/penarikan Izin tersebut diatas / dimaksud bersifat Administrasi Pemerintahan / kedinasan.
 5. Bahwa demikian pula Penggugat pada point 8 Posita gugatan mendalilkan : “bahwa pada tanggal 06 Juli 2023 untuk meminta penjelasan terhadap Surat Pembatalan Izin a quo maka Penggugat bermaksud menemui Tergugat I guna meminta penjelasan lebih lanjut terhadap pembatalan sepihak dari Tergugat I dan ... Tergugat I mengabaikan Penggugat untuk bertemu guna mencari solusi / jawaban terkait tindakan sepihak oleh Tergugat I”, dimana dalil Penggugat tersebut kembali menegaskan bahwa pembatalan izin a quo didalilkan Penggugat oleh Tergugat I: Kepala Bagian Umum Perencanaan Dan Keuangan Setdakab Poso, yang adalah Pejabat Pemerintah Kabupaten Poso, bukan Tergugat II sebagai Pribadi, oleh karena pembatalan sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam perkara a quo adalah bersifat Administrasi Pemerintahan / kedinasan.
 6. Bahwa dalil point 9 Posita gugatan mendalilkan: “Bahwa tindakan TERGUGAT I: Kepala Bagian Umum Perencanaan Dan Keuangan Setdakab Poso dalam hal ini PEMERINTAH KABUPATEN POSO, yang membatalkan/menarik izin Penggunaan Tempat secara sepihak tanpa pemberitahuan awal..” adalah dalil yang KEMBALI LEBIH DITEGASKAN oleh Penggugat bahwa pembatalan/penarikan izin dalam perkara a quo didalilkan oleh Penggugat adalah oleh Tergugat I: Kepala Bagian Umum



- Perencanaan Dan Keuangan Setdakab Poso, yang adalah Pejabat Pemerintah Kabupaten Poso, bukan Tergugat II sebagai Pribadi.
7. Bahwa dengan didudukannya Tergugat II sebagai PRIBADI sebagaimana Point 5 Posita gugatan / perkara a quo, menjadikan gugatan Penggugat menjadi SANGAT BERLEBIHAN karena SALAH SASARAN menarik Tergugat II sebagai Pribadi dalam perkara a quo, sehingga gugatan Penggugat menjadi cacat formil dalam perkara a quo oleh karena Tergugat II sebagai pribadi tidak mempunyai kaitan hukum / tidak mempunyai hubungan hukum dengan tindakan penerbitan Surat yang bersifat kedinasan / administrasi Pemerintahan, sebagaimana yang didalilkan penggugat dalam perkara a quo (Surat Penerbitan izin Nomor 014/1341/Umm/2023 dan Surat Pembatalan Izin Nomor: 007/1489/Umm/2023), yang adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat Pemerintah Kabupaten Poso BUKAN diterbitkan oleh TERGUGAT II sebagai pribadi, dimana justru Penggugat sendiri yang menegaskan dalam perkara a quo, bahwa kedudukan TERGUGAT I dalam perkara a quo yang didalilkan BERULANG KALI oleh Penggugat sebagaimana dalam Posita gugatan dalam perkara a quo, mulai dari Pengajuan Surat Permohonan izin Peminjaman Lapangan Alun-Alun Sintuwu Maroso Poso kepada TERGUGAT I (vide point 2 Posita gugatan), demikian juga persetujuan peminjaman lapangan alun-alun Sintuwu Maroso oleh TERGUGAT I (vide point 3 Posita gugatan sebagaimana ditegaskan kembali masih pada Point 5 posita gugatan: "TERGUGAT I yang bertanda tangan dalam surat a quo (Surat Penerbitan izin nomor 014/1341/Umm/2023) bertindak untuk dan atas nama Tergugat III dan Tergugat IV), dan Pembatalan juga didalilkan oleh Penggugat dibatalkan sepihak oleh TERGUGAT I (vide point 8 Posita gugatan dan Point 9 Posita gugatan sebagaimana ditegaskan kembali masih pada Point 5 posita gugatan: "TERGUGAT I yang bertanda tangan dalam surat a quo (Surat Pembatalan Izin Nomor: 007/1489/Umm/2023) bertindak untuk dan atas nama Tergugat III dan Tergugat IV), sehingga dengan demikian didudukannya TERGUGAT II: Ir. Agustina Ndahawali, M.Si sebagai PRIBADI dalam perkara a quo sebagaimana dalil Penggugat pada Point 5 Posita gugatan / perkara a quo, menjadikan gugatan Penggugat menjadi SANGAT BERLEBIHAN karena SALAH SASARAN menarik Tergugat II sebagai Pribadi dalam perkara a quo, oleh karena surat yang didalilkan oleh Penggugat dalam perkara a quo yaitu: Surat Penerbitan izin Nomor 014/1341/Umm/2023 dan Surat Pembatalan Izin Nomor: 007/1489/Umm/2023, adalah surat yang bersifat Administrasi



Pemerintahan / kedinasan yang DITERBITKAN OLEH TERGUGAT I yang adalah PEJABAT PEMERINTAH Kabupaten Poso BUKAN DITERBITKAN OLEH TERGUGAT II SEBAGAI PRIBADI, akan TETAPI TERGUGAT II sebagai PRIBADI JUGA DIGUGAT dalam perkara a quo, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat dalam perkara a quo menjadi cacat formil karena salah sasaran menarik Tergugat II dalam perkara a quo, sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

II. Penggugat tidak mempunyai Kedudukan Hukum / Legal Standing sebagai Pihak Penggugat dalam perkara a quo (eksepsi Legitima Persona Standi In Judicio)

1. Bahwa Penggugat dalam dalil point 2 posita gugatan mendalilkan,” bahwa Penggugat adalah merupakan KETUA Moili Organizer yang pada tanggal 15 Mei 2023 telah mengajukan Permohonan Izin Penggunaan Alun-Alun Lapangan Sintuwu Maroso kepada Tergugat I dalam hal ini Bagian Umum Perencanaan dan Keuangan Setdakab Poso, dengan Surat Nomor: 001/PR/MDS-Moili/V/23 dan pada tanggal 07 Juni 2023 dengan Surat Nomor : 002/PR/MDS-Moili/VI/23 Perihal : Permohonan Izin Perubahan Tanggal Penggunaan Alun-Alun Lapangan Sintuwu Maroso Poso... “, adalah dalil yang bertentangan dengan fakta dalam perkara a quo, oleh karena yang mengajukan surat permohonan izin (Surat Nomor: 001/PR/MDS-Moili/V/23 dan pada tanggal 07 Juni 2023 dengan Surat Nomor : 002/PR/MDS-Moili/VI/23 Perihal : Permohonan Izin Perubahan Tanggal Penggunaan Alun-Alun Lapangan Sintuwu Maroso Poso) kepada Tergugat I adalah KETUA PANITIA PELAKSANA Moili Organizer, BUKAN diajukan oleh KETUA Moili Organizer dalam perkara a quo, sehingga dengan demikian maka Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (Legal Standing) dalam gugatan / perkara a quo, dimana sangat tegas surat Tergugat I Nomor: 007 / 1489 / Umum / 2023, Perihal: Pembatalan Penggunaan Alun-alun Sintuwu Maroso, ditujukan kepada KETUA PANITIA PELAKSANA Pesta Rakyat Moili Organizer, bukan ditujukan kepada Ketua Moili Organizer sebagaimana dalil Penggugat dalam perkara a quo, sehingga dengan demikian Tergugat I secara Administrasi Pemerintahan / Kedinasan tidak pernah berhubungan dengan Ketua Moili Organizer dalam gugatan / perkara a quo, dan terlebih lagi Penggugat BUKAN Ketua Moili Organizer dalam perkara a quo.



2. Bahwa oleh karena dalam perkara a quo Tergugat I secara Administrasi Pemerintahan / kedinasan tidak pernah berhubungan dengan Ketua Moili Organizeer dalam gugatan / perkara a quo, dan terlebih lagi Penggugat bukan Ketua Moili Organizer dalam perkara a quo, maka Penggugat tidak mempunyai Kedudukan hukum / Legal Standing sebagai Pihak Penggugat dalam perkara a quo, menjadikan Gugatan Penggugat mengandung cacat formil, sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat III dengan tegas menolak / membantah seluruh dalil-dalil dalam Posita maupun Petitum yang diajukan Penggugat dalam gugatannya, karena tidak benar dan tidak relevan dengan kedudukan (Legal Standing) Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam Eksepsi Jawaban Tergugat III diatas, kecuali dalil-dalil yang menguntungkan Pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV.
2. Bahwa Jawaban Tergugat III dalam Eksepsi tersebut diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam Pokok Perkara ini.
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada Point 1 (satu) posita; Point 2 (dua) posita; point 3 (tiga) posita; point 4 (empat) posita; point 5 (lima) posita ; point 6 (enam) posita; Point 7 (tujuh) posita, point 8 (delapan) posita, point 9 (sembilan), point 10 (sepuluh), dan Point 11 (sebelas) Posita gugatan patut dikesampingkan, karena TIDAK BENAR dan TIDAK RELEVAN dalam perkara a quo, oleh karena yang mengajukan surat permohonan izin dan surat permohonan perubahan tanggal penggunaan alun-alun Lapangan Sintuwu Maroso kepada Tergugat I (Surat Nomor: 001/PR/MDS-Moili/V/23 dan pada tanggal 07 Juni 2023 dengan Surat Nomor : 002/PR/MDS-Moili/VI/23 Perihal : Permohonan Izin Perubahan Tanggal Penggunaan Alun-Alun Lapangan Sintuwu Maroso Poso) adalah KETUA PANITIA PELAKSANA Moili Organizer, BUKAN diajukan oleh KETUA Moili Organizer dalam perkara a quo, sehingga sangat tegas surat Tergugat I Nomor: 007 / 1489 / Umum / 2023, Perihal: Pembatalan Penggunaan Alun-alun Sintuwu Maroso, ditujukan kepada KETUA PANITIA PELAKSANA Pesta Rakyat Moili Organizer, bukan ditujukan kepada Ketua Moili Organizer sebagaimana dalil Penggugat dalam perkara a quo, sehingga tidak ada alasan hukum bagi Penggugat menarik Tergugat I dalam gugatan / perkara a quo, oleh karena Tergugat I secara



Administrasi Pemerintahan / Kedinasan tidak pernah berhubungan dengan Ketua Moili Organizer dalam gugatan / perkara a quo, dan terlebih lagi Penggugat bukan Ketua Moili Organizer dalam perkara a quo, sehingga dengan demikian sudah sepatutnya seluruh PETITUM (point 1 (satu) petitum ; point 2 (dua) petitum ; point 3 (tiga) petitum ; point 4 (empat) petitum ; point 5 (lima) petitum ; point 6 (enam) petitum ; dan point 7 (tujuh) Petitum) dalam gugatan Penggugat patut dikesampingkan.

4. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2023, Ketua Panitia Pelaksana Moili Organizer mengajukan surat Nomor : 001 / PR / MDS-Moili/V/23, Perihal : Permohonan Izin Penggunaan Alun-alun Sintuwu Maroso, yang ditujukan kepada Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Poso (Tergugat I), dan kemudian pada tanggal 07 Juni 2023, Ketua Panitia Pelaksana Moili Organizer mengajukan lagi surat Nomor : 002 / PR / MDS-Moili/VI/23, Perihal : Permohonan Izin Perubahan Tanggal Penggunaan Alun-Alun Sintuwu Maroso yang juga ditujukan kepada Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Poso (Tergugat I), dan atas surat Permohonan Ketua Panitia Pelaksana Moili Organizer tersebut diatas, maka Tergugat I menerbitkan Surat Izin Pemakaian Tempat Nomor: 014 / 1341 / Umum / 2023.
5. Bahwa pada tanggal 5 Juli 2023, Tergugat I menerbitkan Surat Nomor: 007 / 1489 / Umum / 2023, Perihal : Pembatalan Penggunaan Alun-Alun Sintuwu Maroso, yang ditujukan kepada Ketua Panitia Pelaksana Pesta Rakyat Moili Organizer, oleh karena kepentingan dinas penggunaan lapangan Sintuwu Maroso untuk Pelatihan Calon Paskibaraka (Pasukan Pengibar Bendera Pusaka) Kabupaten Poso, dengan alternatif pemindahan lokasi kegiatan di Lapangan Kasintuwu Poso yang adalah lapangan sepak bola yang juga terletak di Kota Poso, yang disepakati bersama pada hari Kamis, tanggal 6 Juli 2023 antara Tergugat I dengan Ketua Panitia Pelaksana bertempat di Bagian umum Perencanaan dan Keuangan Setdakab Poso, dan oleh Ketua Panitia Pelaksana pada tanggal 6 Juli 2023 / hari Kamis itu juga langsung membuat Surat Peminjaman Lapangan Kasintuwu Poso dengan meminjam Printer milik Bagian umum Perencanaan dan Keuangan Setdakab Poso, sehingga Surat tersebut tercatat di Buku Agenda Surat Masuk pada Bagian umum Perencanaan dan Keuangan Setdakab Poso pada tanggal 6 Juli 2023 / pada hari Kamis itu juga, namun kemudian ditarik kembali oleh Ketua Panitia Pelaksana Moili Organizer pada sore hari masih pada tanggal 6 Juli 2023.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 8 Juli 2023, Tergugat I, Tergugat III dan Ketua Panitia Pelaksana Moili Organizer, bertemu di Rumah Dinas Sekretaris Daerah Kabupaten Poso, dimana Ketua Panitia Pelaksana Moili Organizer meminta disposisi persetujuan penggunaan Lapangan Kasintuwu Poso kepada Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Poso, dan disposisi persetujuan diberikan oleh Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Poso pada hari Sabtu itu juga tanggal 8 Juli 2023.
7. Bahwa pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023, Tergugat I, Tergugat III, dan Ketua Panitia Pelaksana Moili Organizer bertemu kembali di Ruang Kerja Sekretaris Daerah Kabupaten Poso, dimana oleh Ketua Panitia Pelaksana Moili Organizer menyatakan sendiri tidak jadi menggunakan Lapangan Kasintuwu Poso, dan nanti di lain kesempatan baru akan mengajukan lagi permohonan.
8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Tergugat III kembali dengan tegas menolak / membantah seluruh dalil-dalil Penggugat dalam Posita gugatan Pengugat, karena tidak benar dan tidak relevan dalam perkara a quo, kecuali yang menguntungkan pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, serta menolak dan membantah seluruh Petitum gugatan Penggugat, karena tidak benar dan tidak relevan dalam perkara a quo, sehingga dengan demikian sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak seluruhnya, atau gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa untuk itu dengan ini dimohon kepada Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa perkara ini untuk memutus dengan Amar Putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat III
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya
- Membebaskan Biaya Perkara kepada Penggugat seluruhnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat IV mengajukan jawabannya tertanggal 6 Februari 2024 dengan uraian-uraian sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Halaman 19 dari 57 Putusan Nomor 156/Pdt.G/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara a quo mengandung cacat formil yaitu:

- I. Salah Sasaran Pihak yang ditarik sebagai Tergugat (eksepsi Gemis Aanhoeda Nigheid).
1. Bahwa Penggugat dalam Point 2 Posita gugatan mendalilkan : “bahwa Penggugat adalah merupakan Ketua Moili Organiser yang pada tanggal 15 Mei 2023 telah mengajukan Permohonan Izin Penggunaan Alun-Alun Lapangan Sintuwu Maroso kepada Tergugat I dalam hal ini Bagian Umum Perencanaan dan Keuangan Setdakab Poso, dengan Surat Nomor: 001/PR/MDS-Moili/V/23 dan pada tanggal 07 Juni 2023 dengan Surat Nomor : 002/PR/MDS-Moili/VI/23 Perihal : Permohonan Izin Perubahan Tanggal Penggunaan Alun-Alun Lapangan Sintuwu Maroso Poso... “, adalah dalil yang menegaskan Permohonan Izin Penggunaan Alun-Alun Lapangan Sintuwu Maroso kepada TERRGUGAT I : Kepala Bagian Umum Perencanaan Dan Keuangan Setdakab Poso, yang adalah pejabat pemerintah Kabupaten Poso, bukan kepada Tergugat II sebagai pribadi.
2. Bahwa selanjutnya Penggugat pada point 3 (tiga) Posita gugatan, mendalilkan bahwa menerima balasan surat yang ditandatangani oleh Ir. Agustina Ndahawali (Tergugat II) yang bertindak atas nama Bupati Poso, Pj. Sekretaris Daerah, U b Kepala Bagian Umum Perencanaan dan Keuangan Setdakab Poso, sehingga dengan demikian dalil Penggugat tersebut adalah dalil yang menegaskan kembali bahwa balasan surat ditandatangani oleh Tergugat I: Kepala Bagian Umum Perencanaan dan Keuangan Setdakab Poso, yang adalah pejabat pemerintah Kabupaten Poso, bukan ditandatangani Tergugat II sebagai pribadi, oleh karena memang balasan surat dalam perkara a quo bersifat Administrasi Pemerintahan / kedinasan.
3. Bahwa demikian pula dalil Penggugat pada point 5 (lima) Posita gugatan, mendalilkan : “ ... Dan begitu pula didudukannya Tergugat III dan Tergugat IV dalam perkara ini, karena Tergugat I yang bertanda tangan dalam surat a quo bertindak untuk dan atas nama Tergugat III dan Tergugat IV” (Surat Penerbitan izin Nomor 014/1341/Umm/2023 dan Surat Pembatalan Izin Nomor: 007/1489/Umm/2023).
4. Bahwa demikian pula dalil Penggugat pada point 7 (tujuh) Posita gugatan, mendalilkan : “ ... Penggugat menerima surat dari Tergugat I dan ditandatangani oleh Ir. Agustina Ndahawali, Msi (Tergugat II) dengan Nomor 007/1489/umum2023 Perihal: Pembatalan Penggunaan Alun-Alun

Halaman 20 dari 57 Putusan Nomor 156/Pdt.G/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sintuwu Maroso yang pada pokoknya membatalkan /menarik izin Pemakaian Tempat”, dikaitkan dengan dalil Penggugat pada point 5 (lima) Posita gugatan, mendalilkan : “ ... Dan begitu pula didudukannya Tergugat III dan Tergugat IV dalam perkara ini, karena Tergugat I yang bertanda tangan dalam surat a quo bertindak untuk dan atas nama Tergugat III dan Tergugat IV” (Surat Penerbitan izin Nomor 014/1341/Uum/2023 dan Surat Pembatalan Izin Nomor: 007/1489/Uum/2023), maka surat yang diterima Penggugat dari Tergugat I ditanda tangani oleh Ir. Agustina Ndahawali, Msi sebagai Tergugat I yang adalah Pejabat Pemerintah, BUKAN Tergugat II Sebagai Pribadi, oleh karena Surat Pembatalan/penarikan Izin tersebut diatas / dimaksud bersifat Administrasi Pemerintahan / kedinasan.

5. Bahwa demikian pula Penggugat pada point 8 Posita gugatan mendalilkan : “bahwa pada tanggal 06 Juli 2023 untuk meminta penjelasan terhadap Surat Pembatalan Izin a quo maka Penggugat bermaksud menemui Tergugat I guna meminta penjelasan lebih lanjut terhadap pembatalan sepihak dari Tergugat I dan ... Tergugat I mengabaikan Penggugat untuk bertemu guna mencari solusi / jawaban terkait tindakan sepihak oleh Tergugat I”, dimana dalil Penggugat tersebut kembali menegaskan bahwa pembatalan izin a quo didalilkan Penggugat oleh Tergugat I: Kepala Bagian Umum Perencanaan Dan Keuangan Setdakab Poso, yang adalah Pejabat Pemerintah Kabupaten Poso, bukan Tergugat II sebagai Pribadi, oleh karena pembatalan sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam perkara a quo adalah bersifat Adminstrasi Pemerintahan / kedinasan.
6. Bahwa dalil point 9 Posita gugatan mendalilkan: “Bahwa tindakan TERGUGAT I: Kepala Bagian Umum Perencanaan Dan Keuangan Setdakab Poso dalam hal ini PEMERINTAH KABUPATEN POSO, yang membatalkan/menarik izin Penggunaan Tempat secara sepihak tanpa pemberitahuan awal..” adalah dalil yang KEMBALI LEBIH DITEGASKAN oleh Penggugat bahwa pembatalan/penarikan izin dalam perkara a quo didalilkan oleh Penggugat adalah oleh Tergugat I: Kepala Bagian Umum Perencanaan Dan Keuangan Setdakab Poso, yang adalah Pejabat Pemerintah Kabupaten Poso, bukan Tergugat II sebagai Pribadi.
7. Bahwa dengan didudukannya Tergugat II sebagai PRIBADI sebagaimana Point 5 Posita gugatan / perkara a quo, menjadikan gugatan Penggugat menjadi SANGAT BERLEBIHAN karena SALAH SASARAN menarik Tergugat II sebagai Pribadi dalam perkara a quo, sehingga gugatan Penggugat menjadi cacat formil dalam perkara a quo oleh karena Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II sebagai pribadi tidak mempunyai kaitan hukum / tidak mempunyai hubungan hukum dengan tindakan penerbitan Surat yang bersifat kedinasan / administrasi Pemerintahan, sebagaimana yang didalilkan penggugat dalam perkara a quo (Surat Penerbitan izin Nomor 014/1341/Umm/2023 dan Surat Pembatalan Izin Nomor: 007/1489/Umm/2023), yang adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat Pemerintah Kabupaten Poso BUKAN diterbitkan oleh TERGUGAT II sebagai pribadi, dimana justru Penggugat sendiri yang menegaskan dalam perkara a quo, bahwa kedudukan TERGUGAT I dalam perkara a quo yang didalilkan BERULANG KALI oleh Penggugat sebagaimana dalam Posita gugatan dalam perkara a quo, mulai dari Pengajuan Surat Permohonan izin Peminjaman Lapangan Alun-Alun Sintuwu Maroso Poso kepada TERGUGAT I (vide point 2 Posita gugatan), demikian juga persetujuan peminjaman lapangan alun-alun Sintuwu Maroso oleh TERGUGAT I (vide point 3 Posita gugatan sebagaimana ditegaskan kembali masih pada Point 5 posita gugatan: "TERGUGAT I yang bertanda tangan dalam surat a quo (Surat Penerbitan izin nomor 014/1341/Umm/2023) bertindak untuk dan atas nama Tergugat III dan Tergugat IV), dan Pembatalan juga didalilkan oleh Penggugat dibatalkan sepihak oleh TERGUGAT I (vide point 8 Posita gugatan dan Point 9 Posita gugatan sebagaimana ditegaskan kembali masih pada Point 5 posita gugatan: "TERGUGAT I yang bertanda tangan dalam surat a quo (Surat Pembatalan Izin Nomor: 007/1489/Umm/2023) bertindak untuk dan atas nama Tergugat III dan Tergugat IV), sehingga dengan demikian didudukannya TERGUGAT II: Ir. Agustina Ndahawali, M.Si sebagai PRIBADI dalam perkara a quo sebagaimana dalil Penggugat pada Point 5 Posita gugatan / perkara a quo, menjadikan gugatan Penggugat menjadi SANGAT BERLEBIHAN karena SALAH SASARAN menarik Tergugat II sebagai Pribadi dalam perkara a quo, oleh karena surat yang didalilkan oleh Penggugat dalam perkara a quo yaitu: Surat Penerbitan izin Nomor 014/1341/Umm/2023 dan Surat Pembatalan Izin Nomor: 007/1489/Umm/2023, adalah surat yang bersifat Administrasi Pemerintahan / kedinasan yang DITERBITKAN OLEH TERGUGAT I yang adalah PEJABAT PEMERINTAH Kabupaten Poso BUKAN DITERBITKAN OLEH TERGUGAT II SEBAGAI PRIBADI, akan TETAPI TERGUGAT II sebagai PRIBADI JUGA DIGUGAT dalam perkara a quo, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat dalam perkara a quo menjadi cacat formil karena salah sasaran menarik Tergugat II dalam perkara a quo, sehingga

Halaman 22 dari 57 Putusan Nomor 156/Pdt.G/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

II. Penggugat tidak mempunyai Kedudukan Hukum / Legal Standing sebagai Pihak Penggugat dalam perkara a quo (eksepsi Legitima Persona Standi In Judicio)

1. Bahwa Penggugat dalam dalil point 2 posita gugatan mendalilkan, " bahwa Penggugat adalah merupakan KETUA Moili Organiser yang pada tanggal 15 Mei 2023 telah mengajukan Permohonan Izin Penggunaan Alun-Alun Lapangan Sintuwu Maroso kepada Tergugat I dalam hal ini Bagian Umum Perencanaan dan Keuangan Setdakab Poso, dengan Surat Nomor: 001/PR/MDS-Moili/V/23 dan pada tanggal 07 Juni 2023 dengan Surat Nomor : 002/PR/MDS-Moili/VI/23 Perihal : Permohonan Izin Perubahan Tanggal Penggunaan Alun-Alun Lapangan Sintuwu Maroso Poso... ", adalah dalil yang bertentangan dengan fakta dalam perkara a quo, oleh karena yang mengajukan surat permohonan izin (Surat Nomor: 001/PR/MDS-Moili/V/23 dan pada tanggal 07 Juni 2023 dengan Surat Nomor : 002/PR/MDS-Moili/VI/23 Perihal : Permohonan Izin Perubahan Tanggal Penggunaan Alun-Alun Lapangan Sintuwu Maroso Poso) kepada Tergugat I adalah KETUA PANITIA PELAKSANA Moili Organizer, BUKAN diajukan oleh KETUA Moili Organizer dalam perkara a quo, sehingga dengan demikian maka Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (Legal Standing) dalam gugatan / perkara a quo, dimana sangat tegas surat Tergugat I Nomor: 007 / 1489 / Umum / 2023, Perihal: Pembatalan Penggunaan Alun-alun Sintuwu Maroso, ditujukan kepada KETUA PANITIA PELAKSANA Pesta Rakyat Moili Organizer, bukan ditujukan kepada Ketua Moili Organizer sebagaimana dalil Penggugat dalam perkara a quo, sehingga dengan demikian Tergugat I secara Administrasi Pemerintahan / Kedinasan tidak pernah berhubungan dengan Ketua Moili Organizer dalam gugatan / perkara a quo, dan terlebih lagi Penggugat BUKAN Ketua Moili Organizer dalam perkara a quo.
2. Bahwa oleh karena dalam perkara a quo Tergugat I secara Administrasi Pemerintahan / kedinasan tidak pernah berhubungan dengan Ketua Moili Organizeer dalam gugatan / perkara a quo, dan terlebih lagi Penggugat bukan Ketua Moili Organizer dalam perkara a quo, maka Penggugat tidak mempunyai Kedudukan hukum / Legal Standing sebagai Pihak Penggugat dalam perkara a quo, menjadikan Gugatan Penggugat mengandung cacat



formil, sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat IV dengan tegas menolak / membantah seluruh dalil-dalil dalam Posita maupun Petitum yang diajukan Penggugat dalam gugatannya, karena tidak benar dan tidak relevan dengan kedudukan (Legal Standing) Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam Eksepsi Jawaban Tergugat IV diatas, kecuali dalil-dalil yang menguntungkan Pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV.
2. Bahwa Jawaban Tergugat IV dalam Eksepsi tersebut diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam Pokok Perkara ini.
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada Point 1 (satu) posita; Point 2 (dua) posita; point 3 (tiga) posita; point 4 (empat) posita; point 5 (lima) posita ; point 6 (enam) posita; Point 7 (tujuh) posita, point 8 (delapan) posita, point 9 (sembilan), point 10 (sepuluh), dan Point 11 (sebelas) Posita gugatan patut dikesampingkan, karena TIDAK BENAR dan TIDAK RELEVAN dalam perkara a quo, oleh karena yang mengajukan surat permohonan izin dan surat permohonan perubahan tanggal penggunaan alun-alun Lapangan Sintuwu Maroso kepada Tergugat I (Surat Nomor: 001/PR/MDS-Moili/V/23 dan pada tanggal 07 Juni 2023 dengan Surat Nomor : 002/PR/MDS-Moili/VI/23 Perihal : Permohonan Izin Perubahan Tanggal Penggunaan Alun-Alun Lapangan Sintuwu Maroso Poso) adalah KETUA PANITIA PELAKSANA Moili Organizer, BUKAN diajukan oleh KETUA Moili Organizer dalam perkara a quo, sehingga sangat tegas surat Tergugat I Nomor: 007 / 1489 / Umum / 2023, Perihal: Pembatalan Penggunaan Alun-alun Sintuwu Maroso, ditujukan kepada KETUA PANITIA PELAKSANA Pesta Rakyat Moili Organizer, bukan ditujukan kepada Ketua Moili Organizer sebagaimana dalil Penggugat dalam perkara a quo, sehingga tidak ada alasan hukum bagi Penggugat menarik Tergugat I dalam gugatan / perkara a quo, oleh karena Tergugat I secara Administrasi Pemerintahan / Kedinasan tidak pernah berhubungan dengan Ketua Moili Organizer dalam gugatan / perkara a quo, dan terlebih lagi Penggugat bukan Ketua Moili Organizer dalam perkara a quo, sehingga dengan demikian sudah sepatutnya seluruh PETITUM (point 1 (satu) petitum ; point 2 (dua) petitum ; point 3 (tiga) petitum ; point 4 (empat)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum ; point 5 (lima) petitum ; point 6 (enam) petitum ; dan point 7 (tujuh) Petitum) dalam gugatan Penggugat patut dikesampingkan.

4. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2023, Ketua Panitia Pelaksana Moili Organizer mengajukan surat Nomor : 001 / PR / MDS-Moili/V/23, Perihal : Permohonan Izin Penggunaan Alun-alun Sintuwu Maroso, yang ditujukan kepada Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Poso (Tergugat I), dan kemudian pada tanggal 07 Juni 2023, Ketua Panitia Pelaksana Moili Organizer mengajukan lagi surat Nomor : 002 / PR / MDS-Moili/VI/23, Perihal : Permohonan Izin Perubahan Tanggal Penggunaan Alun-Alun Sintuwu Maroso yang juga ditujukan kepada Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Poso (Tergugat I), dan atas surat Permohonan Ketua Panitia Pelaksana Moili Organizer tersebut diatas, maka Tergugat I menerbitkan Surat Izin Pemakaian Tempat Nomor: 014 / 1341 / Umum / 2023.
5. Bahwa pada tanggal 5 Juli 2023, Tergugat I menerbitkan Surat Nomor: 007 / 1489 / Umum / 2023, Perihal : Pembatalan Penggunaan Alun-Alun Sintuwu Maroso, yang ditujukan kepada Ketua Panitia Pelaksana Pesta Rakyat Moili Organizer, oleh karena kepentingan dinas penggunaan lapangan Sintuwu Maroso untuk Pelatihan Calon Paskibaraka (Pasukan Pengibar Bendera Pusaka) Kabupaten Poso, dengan alternatif pemindahan lokasi kegiatan di Lapangan Kasintuwu Poso yang adalah lapangan sepak bola yang juga terletak di Kota Poso, yang disepakati bersama pada hari Kamis, tanggal 6 Juli 2023 antara Tergugat I dengan Ketua Panitia Pelaksana bertempat di Bagian umum Perencanaan dan Keuangan Setdakab Poso, dan oleh Ketua Panitia Pelaksana pada tanggal 6 Juli 2023 / hari Kamis itu juga langsung membuat Surat Peminjaman Lapangan Kasintuwu Poso dengan meminjam Printer milik Bagian umum Perencanaan dan Keuangan Setdakab Poso, sehingga Surat tersebut tercatat di Buku Agenda Surat Masuk pada Bagian umum Perencanaan dan Keuangan Setdakab Poso pada tanggal 6 Juli 2023 / pada hari Kamis itu juga, namun kemudian ditarik kembali oleh Ketua Panitia Pelaksana Moili Organizer pada sore hari masih pada tanggal 6 Juli 2023.
6. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 8 Juli 2023, Tergugat I, Tergugat III dan Ketua Panitia Pelaksana Moili Organizer, bertemu di Rumah Dinas Sekretaris Daerah Kabupaten Poso, dimana Ketua Panitia Pelaksana Moili Organizer meminta disposisi persetujuan penggunaan Lapangan Kasintuwu Poso kepada Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Poso, dan

Halaman 25 dari 57 Putusan Nomor 156/Pdt.G/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disposisi persetujuan diberikan oleh Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Poso pada hari Sabtu itu juga tanggal 8 Juli 2023.

7. Bahwa pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023, Tergugat I, Tergugat III, dan Ketua Panitia Pelaksana Moili Organizer bertemu kembali di Ruang Kerja Sekretaris Daerah Kabupaten Poso, dimana oleh Ketua Panitia Pelaksana Moili Organizer menyatakan sendiri tidak jadi menggunakan Lapangan Kasintuwu Poso, dan nanti di lain kesempatan baru akan mengajukan lagi permohonan.
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat IV kembali menolak / membantah seluruh dalil-dalil Penggugat dalam Posita gugatan Pengugat, karena tidak benar dan tidak relevan dalam perkara a quo kecuali yang menguntungkan pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, serta menolak dan membantah seluruh Petitum gugatan Penggugat, karena tidak benar dan tidak relevan dalam perkara a quo, dan patut gugatan Penggugat ditolak seluruhnya, atau gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa untuk itu dengan ini dimohon kepada Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa perkara ini untuk memutus dengan Amar Putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat IV
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya
- Membebaskan Biaya Perkara kepada Penggugat seluruhnya.

Menimbang, bahwa pada persidangan Kuasa Hukum Penggugat mengajukan Replik tertanggal 20 September 2023 dan Kuasa Hukum Para Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 27 September 2023;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat, yaitu:

1. Foto copy Surat Izin Pemakaian Tempat Nomor: 014/1341/Umum/2023 tanggal 13 Juni, diberi tanda P.1;
2. Foto copy Surat Izin dari Polres Poso Nomor:SI/24/VI/YAN.2.1/2023 tanggal 22 Juni 2023, diberi tanda P.2;
3. Foto copy Surat Pembatalan Penggunaan Alun-alun Sintuwu Maroso Nomor 007/1489/Umum/2023, diberi tanda P.3;
4. Foto copy Surat Perjanjian Kerjasama dengan Vendor Sound Sistem tertanggal 20 Juni 2023, diberi tanda P.4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Bukti Transfer DP Panggung tertanggal 08 Juni 2023, diberi tanda P.5;
6. Foto copy Nota Kerugian ATK tertanggal 21 Juni 2023, diberi tanda P.6;
7. Foto copy Nota Kerugian Publikasi Event tertanggal 21 Juni 2023, diberi tanda P.7;
8. Foto copy Nota Kerugian Transportasi Event tertanggal 11 Juli 2023, diberi tanda P.8;
9. Foto copy Dokumentasi Rapat Kepanitiaan hingga Pemasangan Baliho, diberi tanda P.9;
10. Foto copy Bukti Chat Grup tentang Pembatalan Izin tertanggal 05 Juli 2023, diberi tanda P.10;
11. Foto copy Surat Perjanjian Kerjasama dengan Pihak Artis serta Bukti Pembayaran DP Artis, diberi tanda P.11;
12. Foto copy Bukti Nota Tambahan tertanggal 08 Juni 2023, diberi tanda P.12;
13. Foto copy Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Even Pesta Rakyat oleh MOILI ORGANIZER serta kwitansi tambahan tertanggal 05 Juni 2023, diberi tanda P.13;
14. Foto copy Surat Permohonan Izin Penggunaan Alun-alun Sintuwu Maroso dengan Nomor; 001/PR/MDS-Moili/V23 tertanggal 15 Mei 2023, diberi tanda P.14;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti P-1 tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya di mana bukti surat sesuai asli;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat telah pula mengajukan bukti saksi sebanyak 3 (tiga) orang, yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi CINDY ANNISA PUTRI

- Bahwa yang saksi ketahui masalah Penggugat mengajukan gugatan atas pembatalan ijin melaksanakan kegiatan yang awalnya sudah disetujui oleh Tergugat;
- Bahwa Dalam kepanitiaan acara, saksi sebagai Tim LO;
- Bahwa LO adalah singkatan dari Liaison Officer. Yang tugasnya bertanggung jawab untuk memastikan bahwa acara berjalan lancar dan tanpa hambatan dengan bekerja sama dengan semua pihak terkait, dalam hal ini kami yang mendampingi artis dari kedatangan sampai kepulangannya;
- Bahwa saksi mengetahui kalau ada pembatalan ijin dari Pihak Tergugat dari grub tim panitia kalau acaranya dibatalkan;

Halaman 27 dari 57 Putusan Nomor 156/Pdt.G/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kapan pembatalan oleh Tergugat disampaikan yaitu diberitahukan tanggal 26 Juni 2023;
- Bahwa Informasi tentang pembatalan tanggal 26 Juni 2023 itu diberitahukan dalam grub;
- Bahwa saksi tidak screenshoot bukti tentang pembatalan yang disampaikan dalam grub itu;
- Bahwa Tergugat melakukan pembatalan untuk acara tersebut di lapangan Sinmar, ada usaha Tergugat untuk mencari lokasi lain saksi tidak mengetahui karena saksi hanya sebagai Panitia Pembantu Pelaksana;
- Bahwa tidak ada info lain didalam Grub Panitia selain tentang pembatalan kegiatan;
- Bahwa dari Panitia pernah ada usaha untuk menghubungi Para Tergugat terkait pembatalan itu saksi tidak tahu karena Event Organizer acara tersebut adalah Moili Organizer;
- Bahwa akibat pembatalan itu semua perencanaan yang sudah dilakukan juga menjadi batal;
- Bahwa saksi tidak tahu pihak lain yang akan didatangkan seperti artis atau grub band sudah dilakukan pembayaran di depan (DP) karena masuk bagian keuangan;
- Bahwa Rencananya kegiatan akan berlangsung tanggal 12 Juli 2023 namun oleh Para Tergugat dibatalkan tanggal 26 Juni 2023 atau kurang lebih 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan acara;
- Bahwa Sepengetahuan saksi alasannya karena lapangan Sinmar hendak dipakai untuk sesuatu yang sifatnya lebih urgent;
- Bahwa kegiatan yang urgent itu dilakukan pada bulan Agustus tahun 2023 yaitu upacara hari kemerdekaan tanggal 17 Agustus 2023;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, di bulan yang sama pada tahun 2022 di lapangan Sinmar juga pernah diselenggarakan acara yang mendatangkan artis yaitu mendatangkan artis Iwan Fals;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa event organizer nya saat itu;
- Bahwa saksi tahu ada surat yang dikeluarkan oleh Pemda tentang pembatalan tetapi saya tidak pernah melihat dan membacanya;
- Bahwa saksi mengetahui siapa Ketua Moili Organizer adalah Novi M. Lempao;
- Bahwa saksi lupa kapan saksi diajak oleh Penggugat untuk bergabung dalam tim panitia;

Halaman 28 dari 57 Putusan Nomor 156/Pdt.G/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebagai panitia, saksi mengetahui berapa persen persiapan yang sudah terealisasi oleh panitia pelaksana yakni sekitar 70% persiapan yang sudah dilakukan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugat I, II, III dan IV menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi RISTON PAMONA.

- Bahwa yang saksi tahu untuk konfirmasi bahwa benar adanya pembatalan Event Pesta Rakyat;
- Bahwa pembatalan tersebut sekitar bulan Juli Tahun 2023;
- Bahwa yang melaksanakan event adalah Moili Organizer;
- Bahwa pelaksanaan event tersebut ada panitianya;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi Ketua Panitianya yakni Novi Maryam Lempao;
- Bahwa Dalam event tersebut, peran saksi sebagai artis lokal;
- Bahwa saksi direncanakan akan tampil didalam event tersebut;
- Bahwa setelah terjadinya pembatalan, event itu tetap terlaksana tetapi dekat lokasi FDP (Festival Danau Poso);
- Bahwa sekitar bulan September tahun 2023 event itu dilaksanakan di dekat lokasi FDP;
- Bahwa dalam event yang dilaksanakan di area FDP tersebut, saksi tampil bersama band saya "Project Music Melabu";
- Bahwa yang tampil ada 4 (empat) band lokal dan juga tampil artis bintang tamu Justin Aldrin dan Toton Caribo;
- Bahwa Kira-kira 2 (dua) bulan sebelum event, antara April dan Mei saksi lupa, saksi dihubungi oleh Moili Organizer untuk tampil dalam event yang seharusnya dilaksanakan di lapangan Sinmar;
- Bahwa yang saya tahu bahwa alasan pembatalan itu karena Lapangan Sintuwu Maroso hendak digunakan untuk kegiatan Paskibraka;
- Bahwa seingat saksi, di Tahun 2022 ada artis yang datang dan tampil di Lapangan Sintuwu Maroso dan tampil saat itu adalah Iwan Fals;
- Bahwa saksi mengetahui karena saat itu saksi satu panggung dengan Iwan Fals;
- Bahwa sepengetahuan saksi, persiapan yang dilakukan oleh Moili Organizer dalam event yang seharusnya akan di gelar di Lapangan Sintuwu Maroso sudah hampir 90%(sembilan puluh persen);
- Bahwa perasaan saksi ketika mengetahui event tersebut dibatalkan awalnya kami kecewa sama pihak EO nya, Tetapi setelah kami

Halaman 29 dari 57 Putusan Nomor 156/Pdt.G/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendengar penjelasannya dari pihak Moili Organizer kekecewaan kami tertuju kepada Pemda yang melakukan pembatalan tersebut;

- Bahwa saksi mengalami kerugian akibat pembatalan kegiatan tersebut sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa khusus untuk band saksi sudah dibayarkan DP sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa saya tidak tahu persisnya berapa jumlah total artis dan band lokal yang seharusnya tampil dalam event tersebut tetapi untuk band saksi saja ada 3 (tiga) orang;
- Bahwa yang memberitahukan pembatalan event tersebut kepada saksi dari ibu Novi Maryam lempao sendiri yang memberitahukan kepada kami secara langsung;
- Bahwa dengan adanya pembatalan tersebut, uang DP yang telah dibayarkan kemudian tidak dikembalikan kepada EO;
- Bahwa untuk event di Tentena dilakukan pembayaran baru lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tempat berlangsungnya event di Tentena adalah lokasi milik ALDI;
- Bahwa band saksi dibayarkan DP sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Setelah selesai acara baru dibayarkan lagi sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk event yang akan dilaksanakan di Lapangan Sintuwu Maroso tidak menggunakan tiket box, tetapi untuk event yang di Tentena pakai;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga tiket;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada kaitan seseorang yang bernama ALDI dengan Pemda Poso;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menunjukkan lokasi di Tentena tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, artis bintang tamu yang hadir itu dibayar berapa;

3. Saksi FIRLY ANASTASIA RANTEDONGI.

- Bahwa yang saksi tahu hadir dipersidangan ini karena ada pembatalan kegiatan event yang seharusnya dilaksanakan di Lapangan Sintuwu Maroso;
- Bahwa sepengetahuan saksi event konser;
- Bahwa sehingga saksi mengetahui kalau ada kegiatan tersebut karena saksi kerja di percetakan yang disuruh mencetak spanduk-spanduk dan baliho untuk kegiatan tersebut;

Halaman 30 dari 57 Putusan Nomor 156/Pdt.G/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baliho yang dicetak bertuliskan “Pesta Rakyat”;
- Bahwa Baliho, spanduk sudah dicetak dari bulan Mei;
- Bahwa saksi tidak tahu sekarang Baliho nya bagaimana tetapi sudah diantarkan kepada panitia;
- Bahwa pada kegiatan pertama tidak ada tiket, hanya baliho dan spanduk. Nanti di kegiatan kedua baru ada tiket yang dicetak;
- Bahwa yang memesan Baliho ke percetakan tempat saksi bekerja yakni Ibu Movi Maryam Lempao;
- Bahwa sewaktu Baliho selesai dicetak, sudah dicetak sesuai dengan tanggal pelaksanaan yaitu tanggal 14 Juni 2023 bertempat di Lapangan Sintuwu Maroso;
- Bahwa cara Penggugat melakukan pemesanan Baliho kepada saksi melalui aplikasi whatsapp;
- Bahwa selain waktu dan tempat, yang tercantum didalam baliho tersebut nama-nama artis yang mengisi acara;
- Bahwa saksi yang mengantar langsung ke Ibu Novi Maryam Lempao;
- Bahwa semua Baliho yang dipesan langsung dibayar cash kepada Ibu Novi;
- Bahwa untuk event di Tentena, baliho juga dipesan di percetakan tempat saksi bekerja;
- Bahwa Baliho yang dicetak semua beda-beda ukurannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa total biaya pemesanan baliho itu tetapi sekitar Rp10.000.000,00 an dan pembayarannya ada yang di cash ada yang di transfer langsung;
- Bahwa pembayaran tersebut ditransfer dari rekening Ibu Novi Maryam Lempao;
- Bahwa artis bintang tamu yang tampil di Tentena sama dengan yang rencananya akan tampil di Lapangan Sintuwu Maroso;
- Bahwa saksi melakukan pencetakan Baliho untuk event yang pertama dari bulan Mei sampai dengan bulan Juli Tahun 2023;
- Bahwa saksi mengetahui berapa biaya yang dikeluarkan oleh Event Organizer untuk pencetakan baliho pada event pertama tersebut sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta)-an;
- Bahwa kalau untuk event kedua, biaya pencetakannya sekitar Rp 8.000.000,00 s/d Rp10.000.000,00;
- Bahwa saksi ingat ukuran Baliho yang dicetak ukuran 2m x 3m dan ukuran 10 m x 8 m;

Halaman 31 dari 57 Putusan Nomor 156/Pdt.G/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk event yang akan dilaksanakan di Lapangan Sintuwu Maroso tidak menggunakan tiket box, tetapi untuk event yang di Tentena pakai;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga tiket tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada kaitan seseorang yang bernama ALDI dengan Pemda Poso;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang menunjukkan lokasi di Tentena tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu, artis bintang tamu yang hadir itu dibayar berapa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugat I, II, III dan IV menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Kuasa Tergugat I, II, III dan IV melalui kuasanya telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Print Out Surat Kuasa Klien Novi Maryam Lempao tanggal 17 Oktober 2023, diberi tanda T.II-1;
2. Foto copy Daftar Agenda Surat Masuk pada Bagian Umum Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Poso, diberi tanda T.I,III,IV-1;
3. Foto copy Surat Pernyataan Keberatan tanggal 21 Desember 2023, diberi tanda TI,III,IV-2;
4. Foto copy Surat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Poso Nomor: 858/238/Kesbang.Pol/2023 tanggal 26 Juni 2023, diberi tanda T.I,III,IV-3;
5. Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 16 April 2023, diberi tanda TI,III,IV-4;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat I telah pula mengajukan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **MARIKE PASIOWAN.**

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Umum pada kantor Bupati Kabupaten Poso;
- Bahwa tugas saksi untuk mengelola surat masuk dan keluar;
- Bahwa saksi masih ingat mengenai surat masuk bertanggal 6 Juli 2023 perihal peminjaman baru lapangan Sintuwu Maroso;
- Bahwa benar didalam surat itu, saksi yang bertanda tangan;

Halaman 32 dari 57 Putusan Nomor 156/Pdt.G/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi masih ingat yang memasukkan sureat itu di bagian umum adalah saudara Novi Maryam Lempao;
- Bahwa seingat saksi surat itu dimasukkan oleh Penggugat pada tanggal 6 Juli 2023 sekitar pukul 16.00 WITA;
- Bahwa setelah surat itu dimasukkan kemudian ada perbaikan surat oleh Penggugat sekitar jam 18.00 WITA;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Penggugat sehingga melakukan perbaikan surat;
- Bahwa sebelum Penggugat mengganti dengan surat yang baru saya menyuruh Penggugat untuk menanda tangani surat yang ditarik itu. Tanda tangannya di buku surat masuk dengan keterangan “sudah ditarik sendiri oleh panitia”;
- Bahwa Penggugat sendiri yang menulis keterangan “sudah ditarik sendiri oleh panitia”;
- Bahwa saksi mengetahui kalau ada pertemuan antara Penggugat dengan Kepala Bagian Umum;
- Bahwa pertemuan itu pada tanggal 6 Juli 2023, yaitu ditanggal masuk surat itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang Surat Pembatalan yang dikeluarkan oleh Pemda Kab Poso;
- Bahwa benar Penggugat sendiri yang menulis keterangan didalam surat bukti bertanda TI,III,IV-1 tersebut;
- Bahwa ditanggal 15 Mei 2023, saksi tidak pernah menerima Surat Permohonan tentang Peminjaman Lapangan Sintuwu Maroso;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang izin peminjaman Lapangan Sintuwu Maroso;
- Bahwa tidak semua surat saksi yang terima sendiri Ada juga yang diterima oleh staf;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Penggugat pernah datang untuk menyerahkan surat di tanggal 15 Mei 2023 dan tanggal 13 Juni 2023;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau adanya pembatalan dari Pemda Kab Poso terkait surat yang dimasukkan oleh Penggugat selaku panitia ke bagian umum;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pernah ada event yang menampilkan Iwan Fals di Lapangan Sintuwu Maroso;
- Bahwa surat yang saksi ketahui perihal peminjaman lapangan sintuwu maroso adalah Surat tertanggal 6 Juli 2023;

Halaman 33 dari 57 Putusan Nomor 156/Pdt.G/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pemindahan tempat kegiatan dari Lapangan Sintuwu Maroso ke Lapangan Kasintuwu Poso;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan pembatalan peminjaman Lapangan Sintuwu Maroso;
- Bahwa saksi tidak mengetahui atas dasar apa kegiatan tersebut dibatalkan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan panitia pelaksana datang ke kantor saksi pada tanggal 6 Juli 2023 tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa hasil diskusi antara panitia pelaksana dengan Kabag Umum;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasan Panitia Pelaksana memasukkan surat kemudian mencabutnya kembali;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugat I, II, III dan IV menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi **RAY LEONARDY WETUSALA**.

- Bahwa saksi hadir disini karena ada gugatan dari Penggugat terkait pembatalan kegiatan;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau ada pembatalan Karena saksi juga ikut dalam pertemuan antara Kepala Bagian Umum Pemda dengan panitia;
- Bahwa saksi masih ingat rapat tersebut dilaksanakan pada tanggal 06 Juli 2023 dan saat itu saksi hadir bersama Ibu Novi (Penggugat);
- Bahwa dalam pertemuan itu ada dibicarakan mengenai alternatif tempat lain untuk event yang sebelumnya direncanakan di Lapangan Sintuwu Maroso;
- Bahwa alternatif tempat yang ditawarkan oleh Pemerintah Daerah di Lapangan Sepakbola Kasintuwu, sampingnya Gedung Olahraga (GOR);
- Bahwa tawaran dari Pemerintah Daerah itu disetujui dan disepakati bersama oleh panitia dan sepakat;
- Bahwa surat peminjaman baru Lapangan Kasintuwu dan surat tersebut dibuat dan di print di bagian Umum Pemda dan kemudian dimasukkan kembali oleh Panitia Pelaksana;
- Bahwa jarak waktu dari surat yang dimasukkan oleh panitia pelaksana ke bagian umum dan kemudian ditarik kembali kurang lebih 2-3 jam surat ditarik kembali setelah panitia pelaksana memasukkannya;
- Bahwa saksi bisa mengetahui secara detil karena saksi ada disitu terus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah surat ditarik kembali oleh panitia pelaksana kemudian ada pertemuan lagi yang dilakukan di Rumah Jabatan Sekretaris Daerah;
- Bahwa saksi ingat pertemuan itu dilaksanakan tanggal 08 Juli 2023;
- Bahwa yang hadir pada saat pertemuan di Rujab Sekda tersebut selain saksi ada Panitia Pelaksana dalam hal ini Ibu Novi, Pak Sekda dan Kabag Umum;
- Bahwa Sekretaris Daerah saat itu Bapak Sam Frits Purnama;
- Bahwa perlihatkan surat bukti bertanda T.1-4 kepada saksi, saksi tidak mengetahui tentang surat bukti yang diperlihatkan tersebut;
- Bahwa pada saat pertemuan tersebut disepakati untuk penggunaan Lapangan Bola Kasintuwu dan disetujui oleh Sekretaris Daerah;
- Bahwa yang saksi tahu setelah pertemuan itu ada pemberitahuan dari Panitia Pelaksana bahwa tidak ada kegiatan di Kota Poso dan akan dicarikan tempat lain;
- Bahwa saksi mengetahui isi pemberitahuan tersebut dari Ibu Novi sendiri;
- Bahwa saksi juga ikut dalam event yang diselenggarakan di Tentena;
- Bahwa yang saksi ingat event itu terselenggara tanggal 2 September 2023 karena saksi juga ikut dalam kegiatannya;
- Bahwa yang memutuskan pindah lokasi disitu adalah Ketua Panitia yaitu Ibu Novi;
- Bahwa event itu terselenggara di anjungan lokasi Festival Danau Poso;
- Bahwa artis yang juga dihadirkan saat itu yaitu Justin Aldrin dan Toton Caribo;
- Bahwa ada penjualan tiket untuk event tersebut yaitu Rp 20.000,00/orang;
- Bahwa orang yang hadir di event tersebut perkiraan saksi kurang lebih 3.000-an orang yang hadir saat itu;
- Bahwa saksi mendapatkan fee dari terlaksananya event itu;
- Bahwa saksi memiliki SK sebagai panitia tetapi saksi belum pernah lihat;
- Bahwa saksi menjadi panitia kira-kira sejak bulan Juni – Juni tahun 2023;
- Bahwa pada saat persiapan kegiatan, saksi sudah menjadi panitia;

Halaman 35 dari 57 Putusan Nomor 156/Pdt.G/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak saksi menjadi panitia, saksi mengetahui tentang ijin penggunaan Lapangan Sintuwu Maroso;
- Bahwa perlihatkan bukti surat bertanda P.1 kepada saksi, saksi pernah melihat surat bukti tersebut;
- Bahwa saksi hanya dengar dari panitia kalau panitia tidak diperbolehkan menggunakan lapangan Sintuwu Maroso untuk kegiatan;
- Bahwa saksi mengetahui alasan sehingga Lapangan Sintuwu Maroso tidak diperbolehkan untuk digunakan karena lapangan itu mau digunakan untuk latihan Paskibraka;
- Bahwa saksi mengetahui kegiatan tersebut dibatalkan kira-kira kurang lebih 10 (sepuluh) hari dari tanggal pelaksanaannya;
- Bahwa saksi dalam kepanitiaan dibagian mencari personil untuk pembantuan kegiatan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, panitia sudah memesan baliho;
- Bahwa saksi ikut dalam setiap pertemuan antara Penggugat dengan Pemkab Kab Poso karena saksi ditugaskan untuk mengurus pemberian ijin di Pemda;
- Bahwa untuk kegiatan di Tentena, saksi tidak tahu tentang pemberian ijin dari Pemda;
- Bahwa saksi tidak tahu lokasi di Tentena milik siapa;
- Bahwa setahu saksi yang mengurus adalah Ketua Panitia yaitu Ibu Novi Maryam Lempao;
- Bahwa sepengetahuan saksi, isi dari kesepakatan panitia dengan Kabag Umum yakni mengenai pemindahan tempat kegiatan dari Lapangan Sintuwu Maroso ke Lapangan Kasintuwu;
- Bahwa hari kegiatan juga disepakati dengan hari yang sama;
- Bahwa yang saksi tahu kemudian keluar disposisi peminjaman lapangan di tanggal 8 Juli 2023;
- Bahwa kegiatan di Tentena tidak masuk dalam kesepakatan pertemuan di Sekda karena pembahasan di Rujab Sekda hanya disposisi untuk pemakaian Lapangan Kasintuwu;
- Bahwa saksi masih ingat pada Tahun 2022 ada artis Iwan Fals yang datang ke Poso;
- Bahwa kegiatan yang mendatangkan artis Iwan Fals saat itu terlaksana;

Halaman 36 dari 57 Putusan Nomor 156/Pdt.G/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu terkait dengan adanya pembatalan sedangkan dari panitia telah melakukan persiapan-persiapan, adanya kerugian yang dialami oleh panitia;
- Bahwa menurut saksi, masih memungkinkan untuk melakukan kegiatan dengan rencana yang berubah di hari H-4;
- Bahwa saksi masuk dalam grub whatsapp yang dibuat oleh panitia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasan panitia sehingga memindahkan kegiatan ke Tentena;
- Bahwa saksi tahu mengenai kerugian dari Penggugat tentang kegiatan yang dibatalkan;

3. Saksi **ERICH KURNIAWAN TORUA**

- Bahwa setahu saksi ada kegiatan apa antara Moili Organizer dengan Pemda Kab Poso yakni Kegiatan konser;
- Bahwa dalam kegiatan tersebut ada melakukan kontrak dengan artis;
- Bahwa setahu saksi tidak ada tanda tangan kontrak;
- Bahwa setahu saksi kontrak DP tanda jadi;
- Bahwa saksi mengetahui uang DP tersebut dari sponsor;
- Bahwa saksi mengetahui sponsor dari MGS;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana upaya sehingga terlaksana kegiatan;
- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan ada panitia yang dibentuk;
- Bahwa bukan saksi yang mengurus uang DP;
- Bahwa saksi bertugas sebagai stage panggung yang mengontrol orang-orang yang naik turun panggung;
- Bahwa saksi mengetahui apa yang menjadi masalah dalam perkara ini tentang kerugian yang harus dibayar oleh Pemda Kab. Poso;
- Bahwa tidak ada pembicaraan tentang kerugian melalui rapat didalam grub whatsapp;
- Bahwa sepengetahuan saksi kegiatan terlaksana di Tentena;
- Bahwa kegiatan dilaksanakan di Tentena karena kegiatan di Lapangan Sintuwu Maroso dibatalkan;
- Bahwa sponsor yang di Lapangan Sintuwu Maros sama dengan kegiatan di Tentena;
- Bahwa saksi tidak ikut Ketika panitia melakukan pengurusan kegiatan di bagian umum Pemda;
- Bahwa saksi mengetahui tentang pembatalan karena ada diumumkan di grub panitia;

Halaman 37 dari 57 Putusan Nomor 156/Pdt.G/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengikuti tidak ikut rapat kegiatan panitia setelah adanya pengumuman pembatalan tersebut;
- Bahwa yang saksi tahu pembatalan itu terjadi karena ada disposisi dari Pemda;
- Bahwa saksi tidak melihat surat pembatalan dari Pemda Kab Poso;
- Bahwa sepengetahuan saksi, artis yang akan tampil sudah di DP;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah DP yang dibayarkan kepada artis;
- Bahwa sepengetahuan saksi dengan tidak terlaksananya kegiatan di Lapangan Sintuwu Maroso, DP yang sudah dibayarkan kepada artis itu tidak dikembalikan;
- Bahwa saksi tahu kalau artis sudah di DP dari hasil rapat Moili Organizer;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat kegiatan pertama sudah mencetak baliho;
- Bahwa untuk kegiatan yang pertama, belum ada tiket yang dicetak;
- Bahwa saksi mengetahui kalau tiket belum dicetak saksi hanya mendengar seperti itu;
- Bahwa saksi memperoleh honor dalam kegiatan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, honor yang saksi terima itu diambil dari hasil penjualan tiket;
- Bahwa sepengetahuan saksi Moili Organizer hanyalah perkumpulan penyedia jasa;
- Bahwa tidak ada susunan pengurus didalam Moili Organizer;
- Bahwa semua orang dalam Moili Organizer adalah anggota tetap tanpa adanya ketua atau wakil ketua;
- Bahwa kedudukan saksi didalam Moili Orgnizer sebagai anggota tetap;
- Bahwa sepengetahuan saksi Novi Maryam Lempao anggota juga karena kami anggota tetap hanya ada 6 (enam) orang termasuk Novi Maryam Lempao;
- Bahwa dalam kegiatan yang akan dilaksanakan tersebut ada pembagian tugas;
- Bahwa sepengetahuan saksi kegiatan ini ada sponsornya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sponsor dari MGS;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada uang yang dikeluarkan oleh Moili Organizer untuk kegiatan ini;

Halaman 38 dari 57 Putusan Nomor 156/Pdt.G/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kegiatan yang terlaksana di Tentena sponsornya sama dari MGS;
- Bahwa untuk kegiatan yang terlaksana di Tentena itu Moili Organizer tidak ada mengeluarkan dana;
- Bahwa Moili Organizer hanya penyedia jasa;
- Bahwa saksi mengetahui bulan Mei tepatnya tanggal 5 Juli 2023 terjadi pembatalan kegiatan Moili Organizer;
- Bahwa setelah terjadi pembatalan ada pertemuan Moili Organizer dengan Kabag Umum pada tanggal 6 Juli 2023;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan dari pertemuan yang dilakukan oleh Pemda Kab Poso dengan Moili Organizer untuk membicarakan masalah pemindahan lokasi kegiatan;
- Bahwa dari pertemuan itu kemudian terjadi kesepakatan antara Pemda Kab Poso dengan Moili Organizer;
- Bahwa isi kesepakatan dari pertemuan tersebut adalah pemindahan kegiatan dari Lapangan Sintuwu Maroso ke Lapangan Bola Kasintuwu;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Moili Organizer mengirimkan surat untuk peminjaman Lapangan Sintuwu Maroso ke Pemda Kab. Poso tetapi kemudian surat itu ditarik kembali oleh panitia dalam hal ini Novi Maryam Lempao;
- Bahwa pemindahan itu atas kesepakatan Moili Organizer dengan Moili Organizer;
- Bahwa sepengetahuan saksi biaya yang dikeluarkan sama antara kegiatan yang rencananya akan dilaksanakan di Lapangan Sintuwu Maroso dengan di Tentena;
- Bahwa saksi tahu konsep acaranya sama;
- Bahwa status Novi Maryam Lempao di kepanitiaan sebagai ketua yang mengurus surat menyurat, sponsor dan keuangan;
- Bahwa ada karcis yang dijual untuk pelaksanaan di Tentena yaitu sejumlah Rp.60.000,00 (enam puluh ribu/orang);
- Bahwa sepengetahuan saksi, kedudukan Penggugat dalam kegiatan sebagai Ketua Moili Organizer atau sebagai Ketua Panitia;
- Bahwa ditunjukkan kepada saksi bukti surat T.1-2, bahwa benar saksi ikut bertanda tangan disurat tersebut;
- Bahwa benar kalau Moili Organizer adalah perkumpulan penyedia jasa saja;

Halaman 39 dari 57 Putusan Nomor 156/Pdt.G/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai anggota tetap Moili Organizer merasa keberatan dengan Tindakan yang dilakukan oleh Penggugat karena sebelumnya tidak pernah membicarakan masalah gugatan ini kepada kami;
- Bahwa saksi mengetahui kalau honor yang dibayarkan kepada saksi diambil dari keuntungan penjualan tiket karena setelah acara selesai kami mengadakan rapat internal;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tiket yang dicetak untuk kegiatan di Tentena persisnya saksi tidak tahu tetapi kurang lebih 3.000-an tiket;
- Bahwa saksi mengetahui kenapa kegiatan dialihkan ke Tentena karena ada kegiatan Paskibraka;
- Bahwa saksi dan ke-lima (lima) orang anggota tetap Moili Organizer merasa keberatan dengan gugatan yang diajukan oleh Penggugat karena harusnya ada kesepakatan sebagai anggota tetap untuk melakukan sesuatu;
- Bahwa pernyataan yang tertuang dalam surat bukti T.1-2 itu berdasarkan kesepakatan;
- Bahwa semua yang ada dalam surat bukti T.1-2 itu tidak ada rekayasa dari Pemda Kab Poso;
- Bahwa benar saksi dan ke-4 (empat) yang lain keberatan dengan Tindakan Penggugat mengajukan gugatan;
- Bahwa karena Novi Maryam Lempao mengajukan gugatan tanpa membicarakannya terlebih dahulu dengan kami;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada kerugian akibat pembatalan itu karena seluruh biaya dari sponsor;
- Bahwa saksi tidak tahu biaya pembuatan baliho dikembalikan;
- Bahwa aksi tidak mengetahui, untuk biaya pembuatan baliho dicatatkan dimana;
- Bahwa saksi mengetahui masalah tidak adanya kerugian karena semua biaya ditanggung oleh sponsor;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat rincian biaya dari sponsor;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan kontrak dengan sponsor terkait kegiatan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau ada biaya dari sponsor;
- Bahwa saksi mengetahui yang melakukan pembicaraan dengan sponsor adalah Novi Maryam Lempao;
- Bahwa hanya saksi dengar kalau Novi yang bicara dengan sponsor;

Halaman 40 dari 57 Putusan Nomor 156/Pdt.G/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk lokasi kegiatan di Tentena, saksi mengetahui milik pribadi;
- Bahwa setahu saksi peminjaman lokasi itu disewa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat rincian keuangan untuk kegiatan pertama dan kegiatan kedua;
- Bahwa untuk dua kegiatan tersebut, hanya Penggugat sendiri yang koordinir;
- Bahwa uang dari sponsor untuk semua kegiatan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat penyerahan uang dari sponsor;
- Bahwa saksi tahu kalau semua kegiatan dibiayai oleh sponsor dari chattingan di grub;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pihak sponsor tidak membiayai honor kepanitiaan;
- Bahwa saksi mengetahui masalah gugatan Penggugat nanti tanggal 31 Desember 2023;

4. Saksi **JORGHI ADITYAMONABO**

- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini karena ada gugatan dari Penggugat terkait pembatalan kegiatan;
- Bahwa saksi diperlihatkan bukti surat T.1-2. saksi mengetahui bukti surat ini;
- Bahwa saksi merasa keberatan dengan gugatan Penggugat karena Penggugat mengajukan gugatan tanpa persetujuan dari kami;
- Bahwa Penggugat harus meminta persetujuan karena sudah begitu yang menjadi kesepakatan kami saat membentuk Moili Organizer;
- Bahwa sepengetahuan saksi, event di Lapangan Sintuwu Maroso tidak berlangsung Karena ada pembatalan dari Pemda Kab. Poso;
- Bahwa pembatalan yang dilakukan oleh Pemda Kab Poso itu menyebabkan kerugian;
- Bahwa saksi mengetahui kalau ada kerugian akibat pembatalan tersebut karena apa yang saya dapatkan selama acara tidak sesuai dengan yang sebelumnya kami rencanakan;
- Bahwa saksi mengetahui apa yang digugat oleh Penggugat adalah masalah pembatalan;
- Bahwa saksi tidak pernah membicarakan hal ini dengan Penggugat;
- Bahwa pada bulan Desember 2023 saksi dan keempat orang lain berkumpul untuk ajukan keberatan atas Tindakan Penggugat tersebut;

Halaman 41 dari 57 Putusan Nomor 156/Pdt.G/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat pembukuan keuangan untuk kegiatan tersebut;
- Bahwa keterkaitan antara kerugian kegiatan dengan perkumpulan yakni Kami kehilangan kepercayaan lagi;
- Bahwa bukan saksi yang menghubungi sponsor;
- Bahwa bukan saksi yang menghubungi artis;
- Bahwa lokasi kegiatan di Tentena milik pribadi atas nama RIFALDI;
- Bahwa saksi mengetahui untuk kegiatan di Poso tidak ada tiket yang dicetak karena event itu gratis;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa sehingga event itu di gratiskan;
- Bahwa bukan tugas saksi terkait dengan perizinan;
- Bahwa anggota Moili Organizer ada 6 (enam) orang;
- Bahwa kedudukan Penggugat sebagai anggota didalam organisasi;
- Bahwa kegiatan yang dilaksanakan oleh Moili Organizer, pembiayaannya seluruhnya dari sponsor;
- Bahwa Moili Organiser bergerak sebagai penyedia jasa saja dimana seluruh pembiayaan kegiatan berasal dari sponsor;
- Bahwa kegiatan yang diselenggarakan oleh Moili Organizer di Poso dan Tentena sama;
- Bahwa sponsor dari MGS;
- Bahwa dalam kegiatan yang terlaksana dan tidak terlaksana, yang mengurus permohonan ijinnya adalah Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Penggugat mengurus permohonan ijinnya;
- Bahwa yang mengurus ketika terjadi pembatalan adalah Penggugat;
- Bahwa yang mengurus pemindahan dari Lapangan Sintuwu Maroso ke Lapangan Kasintuwu kemudian dipindah lagi ke Tentena adalah Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa persen persiapan sebelum akhirnya ada pembatalan dari Pemda Kab. Poso;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sudah dilakukan pencetakan baliho untuk kegiatan yang pertama;
- Bahwa saksi mengetahui yang koordinir di kedua tempat kegiatan tersebut Kami secara bersama-sama;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat laporan keuangan;
- Bahwa yang mengurus keuangan dan membuat laporannya adalah Penggugat;

Halaman 42 dari 57 Putusan Nomor 156/Pdt.G/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui tujuan Penggugat menggugat kepada Tergugat mengenai kerugian dari Penggugat tentang kegiatan yang dibatalkan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugat I, II, III dan IV menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat dan Tergugat I, II, III dan IV masing-masing telah membacakan dan menyerahkan kesimpulan atau konklusinya pada persidangan tanggal 20 Juni 2024 (terlampir dalam berkas)

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Salah Sasaran Pihak yang ditarik sebagai Tergugat (eksepsi **Gemis Aanhoeda Nigheid**).

1. Bahwa Penggugat dalam Point 2 Posita gugatan mendalilkan : “bahwa Penggugat adalah merupakan Ketua Moili Organiser yang pada tanggal 15 Mei 2023 telah mengajukan Permohonan Izin Penggunaan Alun-Alun Lapangan Sintuwu Maroso kepada Tergugat I dalam hal ini Bagian Umum Perencanaan dan Keuangan Setdakab Poso, dengan Surat Nomor: 001/PR/MDS-Moili/V/23 dan pada tanggal 07 Juni 2023 dengan Surat Nomor : 002/PR/MDS-Moili/VI/23 Perihal : Permohonan Izin Perubahan Tanggal Penggunaan Alun-Alun Lapangan Sintuwu Maroso Poso... “, adalah dalil yang menegaskan Permohonan Izin Penggunaan Alun-Alun Lapangan Sintuwu Maroso kepada TERRGUGAT I : Kepala Bagian Umum Perencanaan Dan Keuangan Setdakab Poso, yang adalah pejabat pemerintah Kabupaten Poso, bukan kepada Tergugat II sebagai pribadi.
2. Bahwa selanjutnya Penggugat pada point 3 (tiga) Posita gugatan, mendalilkan bahwa menerima balasan surat yang ditandatangani oleh Ir. Agustina Ndahawali (Tergugat II) yang bertindak atas nama Bupati Poso, Pj. Sekretaris Daerah, U b Kepala Bagian Umum Perencanaan



dan Keuangan Setdakab Poso, sehingga dengan demikian dalil Penggugat tersebut adalah dalil yang menegaskan kembali bahwa balasan surat ditandatangani oleh Tergugat I: Kepala Bagian Umum Perencanaan dan Keuangan Setdakab Poso, yang adalah pejabat pemerintah Kabupaten Poso, bukan ditandatangani Tergugat II sebagai pribadi, oleh karena memang balasan surat dalam perkara a quo bersifat Administrasi Pemerintahan / kedinasan.

3. Bahwa demikian pula dalil Penggugat pada point 5 (lima) Posita gugatan, mendalilkan : “ ... Dan begitu pula didudukannya Tergugat III dan Tergugat IV dalam perkara ini, karena Tergugat I yang bertanda tangan dalam surat a quo bertindak untuk dan atas nama Tergugat III dan Tergugat IV” (Surat Penerbitan izin Nomor 014/1341/Umum/2023 dan Surat Pembatalan Izin Nomor: 007/1489/Umum/2023).
4. Bahwa demikian pula dalil Penggugat pada point 7 (tujuh) Posita gugatan, mendalilkan : “ ... Penggugat menerima surat dari Tergugat I dan ditandatangani oleh Ir. Agustina Ndahawali, Msi (Tergugat II) dengan Nomor 007/1489/umum2023 Perihal: Pembatalan Penggunaan Alun-Alun Sintuwu Maroso yang pada pokoknya membatalkan /menarik izin Pemakaian Tempat”, dikaitkan dengan dalil Penggugat pada point 5 (lima) Posita gugatan, mendalilkan : “ ... Dan begitu pula didudukannya Tergugat III dan Tergugat IV dalam perkara ini, karena Tergugat I yang bertanda tangan dalam surat a quo bertindak untuk dan atas nama Tergugat III dan Tergugat IV” (Surat Penerbitan izin Nomor 014/1341/Umum/2023 dan Surat Pembatalan Izin Nomor: 007/1489/Umum/2023), maka surat yang diterima Penggugat dari Tergugat I ditanda tangani oleh Ir. Agustina Ndahawali, Msi sebagai Tergugat I yang adalah Pejabat Pemerintah, BUKAN Tergugat II Sebagai Pribadi, oleh karena Surat Pembatalan/penarikan Izin tersebut diatas / dimaksud bersifat Administrasi Pemerintahan / kedinasan.
5. Bahwa demikian pula Penggugat pada point 8 Posita gugatan mendalilkan : “bahwa pada tanggal 06 Juli 2023 untuk meminta penjelasan terhadap Surat Pembatalan Izin a quo maka Penggugat bermaksud menemui Tergugat I guna meminta penjelasan lebih lanjut terhadap pembatalan sepihak dari Tergugat I dan ... Tergugat I mengabaikan Penggugat untuk bertemu guna mencari solusi / jawaban terkait tindakan sepihak oleh Tergugat I”, dimana dalil Penggugat tersebut kembali menegaskan bahwa pembatalan izin a quo didalilkan Penggugat oleh Tergugat I: Kepala Bagian Umum Perencanaan Dan



Keuangan Setdakab Poso, yang adalah Pejabat Pemerintah Kabupaten Poso, bukan Tergugat II sebagai Pribadi, oleh karena pembatalan sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam perkara a quo adalah bersifat Administrasi Pemerintahan / kedinasan.

6. Bahwa dalil point 9 Posita gugatan mendalilkan: "Bahwa tindakan TERGUGAT I: Kepala Bagian Umum Perencanaan Dan Keuangan Setdakab Poso dalam hal ini PEMERINTAH KABUPATEN POSO, yang membatalkan/menarik izin Penggunaan Tempat secara sepihak tanpa pemberitahuan awal.." adalah dalil yang KEMBALI LEBIH DITEGASKAN oleh Penggugat bahwa pembatalan/penarikan izin dalam perkara a quo didalilkan oleh Penggugat adalah oleh Tergugat I: Kepala Bagian Umum Perencanaan Dan Keuangan Setdakab Poso, yang adalah Pejabat Pemerintah Kabupaten Poso, bukan Tergugat II sebagai Pribadi.
7. Bahwa dengan didudukannya Tergugat II sebagai PRIBADI sebagaimana Point 5 Posita gugatan / perkara a quo, menjadikan gugatan Penggugat menjadi SANGAT BERLEBIHAN karena SALAH SASARAN menarik Tergugat II sebagai Pribadi dalam perkara a quo, sehingga gugatan Penggugat menjadi cacat formil dalam perkara a quo oleh karena Tergugat II sebagai pribadi tidak mempunyai kaitan hukum / tidak mempunyai hubungan hukum dengan tindakan penerbitan Surat yang bersifat kedinasan / administrasi Pemerintahan, sebagaimana yang didalilkan penggugat dalam perkara a quo (Surat Penerbitan izin Nomor 014/1341/Umum/2023 dan Surat Pembatalan Izin Nomor: 007/1489/Umum/2023), yang adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat Pemerintah Kabupaten Poso BUKAN diterbitkan oleh TERGUGAT II sebagai pribadi, dimana justru Penggugat sendiri yang menegaskan dalam perkara a quo, bahwa kedudukan TERGUGAT I dalam perkara a quo yang didalilkan BERULANG KALI oleh Penggugat sebagaimana dalam Posita gugatan dalam perkara a quo, mulai dari Pengajuan Surat Permohonan izin Peminjaman Lapangan Alun-Alun Sintuwu Maroso Poso kepada TERGUGAT I (vide point 2 Posita gugatan), demikian juga persetujuan peminjaman lapangan alun-alun Sintuwu Maroso oleh TERGUGAT I (vide point 3 Posita gugatan sebagaimana ditegaskan kembali masih pada Point 5 posita gugatan: "TERGUGAT I yang bertanda tangan dalam surat a quo (Surat Penerbitan izin nomor 014/1341/Umum/2023) bertindak untuk dan atas nama Tergugat III dan Tergugat IV), dan Pembatalan juga didalilkan



oleh Penggugat dibatalkan sepihak oleh TERGUGAT I (vide point 8 Posita gugatan dan Point 9 Posita gugatan sebagaimana ditegaskan kembali masih pada Point 5 posita gugatan: "TERGUGAT I yang bertanda tangan dalam surat a quo (Surat Pembatalan Izin Nomor: 007/1489/Umum/2023) bertindak untuk dan atas nama Tergugat III dan Tergugat IV), sehingga dengan demikian didudukannya TERGUGAT II: Ir. Agustina Ndahawali, M.Si sebagai PRIBADI dalam perkara a quo sebagaimana dalil Penggugat pada Point 5 Posita gugatan / perkara a quo, menjadikan gugatan Penggugat menjadi SANGAT BERLEBIHAN karena SALAH SASARAN menarik Tergugat II sebagai Pribadi dalam perkara a quo, oleh karena surat yang didalilkan oleh Penggugat dalam perkara a quo yaitu: Surat Penerbitan izin Nomor 014/1341/Umum/2023 dan Surat Pembatalan Izin Nomor: 007/1489/Umum/2023, adalah surat yang bersifat Administrasi Pemerintahan / kedinasan yang DITERBITKAN OLEH TERGUGAT I yang adalah PEJABAT PEMERINTAH Kabupaten Poso BUKAN DITERBITKAN OLEH TERGUGAT II SEBAGAI PRIBADI, akan TETAPI TERGUGAT II sebagai PRIBADI JUGA DIGUGAT dalam perkara a quo, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat dalam perkara a quo menjadi cacat formil karena salah sasaran menarik Tergugat II dalam perkara a quo, sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat telah mengajukan eksepsi sebelum menjawab pokok perkaranya, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi tersebut sebelum mempertimbangkan pokok perkara a quo;

Menimbang, bahwa M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata menyebutkan bahwa "*tujuan pokok pengajuan eksepsi yaitu agar pengadilan mengakhiri proses pemeriksaan tanpa lebih lanjut memeriksa materi pokok perkara, dan pengakhiran yang diminta melalui eksepsi bertujuan agar pengadilan menjatuhkan putusan negatif yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima, dan berdasarkan putusan negatif itu maka pemeriksaan perkara diakhiri tanpa menyinggung penyelesaian materi pokok perkara*" (Hukum Acara Perdata Bab. 10, halaman 418 dan 419);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati terhadap eksepsi pertama Para Tergugat, konstruksi eksepsi pertama Para Tergugat telah mencakup terhadap uraian materi pokok perkara perihal ada atau tidaknya perbuatan hukum secara perdata yang menimbulkan terciptanya kondisi hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdata dari Para Tergugat, sehingga adalah berdasarkan hukum eksepsi pertama yakni Salah Sasaran Pihak yang ditarik sebagai Tergugat (eksepsi *Gemis Aanhoeda Nigheid*) untuk dinyatakan tidak dapat diterima

II. Penggugat tidak mempunyai Kedudukan Hukum / Legal Standing sebagai Pihak Penggugat dalam perkara a quo (eksepsi Legitima Persona Standi In Judicio)

1. Bahwa Penggugat dalam dalil point 2 posita gugatan mendalilkan, bahwa Penggugat adalah merupakan KETUA Moili Organizer yang pada tanggal 15 Mei 2023 telah mengajukan Permohonan Izin Penggunaan Alun-Alun Lapangan Sintuwu Maroso kepada Tergugat I dalam hal ini Bagian Umum Perencanaan dan Keuangan Setdakab Poso, dengan Surat Nomor: 001/PR/MDS-Moili/V/23 dan pada tanggal 07 Juni 2023 dengan Surat Nomor : 002/PR/MDS-Moili/VI/23 Perihal : Permohonan Izin Perubahan Tanggal Penggunaan Alun-Alun Lapangan Sintuwu Maroso Poso... “, adalah dalil yang bertentangan dengan fakta dalam perkara a quo, oleh karena yang mengajukan surat permohonan izin (Surat Nomor: 001/PR/MDS-Moili/V/23 dan pada tanggal 07 Juni 2023 dengan Surat Nomor : 002/PR/MDS-Moili/VI/23 Perihal : Permohonan Izin Perubahan Tanggal Penggunaan Alun-Alun Lapangan Sintuwu Maroso Poso) kepada Tergugat I adalah KETUA PANITIA PELAKSANA Moili Organizer, BUKAN diajukan oleh KETUA Moili Organizer dalam perkara a quo, sehingga dengan demikian maka Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (Legal Standing) dalam gugatan / perkara a quo, dimana sangat tegas surat Tergugat I Nomor: 007 / 1489 / Umum / 2023, Perihal: Pembatalan Penggunaan Alun-alun Sintuwu Maroso, ditujukan kepada KETUA PANITIA PELAKSANA Pesta Rakyat Moili Organizer, bukan ditujukan kepada Ketua Moili Organizer sebagaimana dalil Penggugat dalam perkara a quo, sehingga dengan demikian Tergugat I secara Administrasi Pemerintahan / Kedinasan tidak pernah berhubungan dengan Ketua Moili Organizer dalam gugatan / perkara a quo, dan terlebih lagi Penggugat BUKAN Ketua Moili Organizer dalam perkara a quo.
2. Bahwa oleh karena dalam perkara a quo Tergugat I secara Administrasi Pemerintahan / kedinasan tidak pernah berhubungan dengan Ketua Moili Organizer dalam gugatan / perkara a quo dan terlebih lagi Penggugat bukan Ketua Moili Organizer dalam perkara a quo, maka Penggugat tidak mempunyai Kedudukan hukum / Legal Standing sebagai Pihak Penggugat dalam perkara a quo, menjadikan

Halaman 47 dari 57 Putusan Nomor 156/Pdt.G/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gugatan Penggugat mengandung cacat formil, sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati terhadap eksepsi pertama Para Tergugat, konstruksi eksepsi pertama Para Tergugat telah mencakup terhadap uraian materi pokok perkara perihal ada atau tidaknya perbuatan hukum secara perdata yang menimbulkan terciptanya kondisi hukum perdata dari Para Tergugat, sehingga adalah berdasarkan hukum eksepsi pertama yakni Penggugat tidak mempunyai Kedudukan Hukum / Legal Standing sebagai Pihak Penggugat dalam perkara a quo (eksepsi *Legitima Persona Standi In Judicio*) untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

II DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana dalam Surat Gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg yang menyatakan "*Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau guna menguatkan haknya atau untuk membantah hak orang lain, menunjuk kepada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut* ";

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan, jawaban, *Replik*, *Duplik* dapatlah ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara *aquo* adalah perihal: Pembatalan Penggunaan Alun-alun Sintuwu Maroso tanggal 05 Juli 2023 Penggugat menerima Surat dari Tergugat I dan ditanda tangani oleh Ir. Agustina Ndahawali, M,Si [Tergugat II], dengan Nomor : 007/1489/Umum/2023 Perihal: Pembatalan Penggunaan Alun-alun Sintuwu Maroso yang pada pokoknya membatalkan/menarik Izin Pemakaian Tempat yang merupakan perbuatan melawan hukum dari kerugian yang ditimbulkannya;

Menimbang, bahwa lebih lanjut sebelum Majelis Hakim akan terlebih menurut pendapat sarjana yaitu Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., mengkwalifisir berarti menilai peristiwa yang telah dianggap benar-benar terjadi itu termasuk hubungan hukum apa atau yang mana, dengan perkataan lain : **menemukan hukumnya bagi peristiwa yang telah dikonstatir**(vide Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Penerbit Liberty Yogyakarta, halaman 93)

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat sarjana diatas maka Majelis Hakim setelah mempelajari gugatan, jawaban, *Replik*, *Duplik* dapatlah ditarik



kesimpulan bahwa timbul pertanyaan hukum yang berkaitan dengan pokok sengketa dalam perkara *aquo* adalah:

- *Apakah Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap perbuatan perdata dengan melakukan membatalkan/menarik Izin Pemakaian Tempat terhadap Penggugat yang berakibat hukum perdata menimbulkan kerugian bagi pihak Penggugat?*

Menimbang, bahwa sebelum menjawab pertanyaan hukum di atas dalam pertimbangan hukumnya, maka Majelis Hakim akan menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan fakta-fakta persidangan yang tidak dibantah oleh kedua belah pihak antara lain :

1. Bahwa benar pada tanggal 15 Mei 2023 telah mengajukan Permohonan Izin Penggunaan Alun-Alun Lapangan Sintuwu Maroso kepada Tergugat I dalam hal ini Bagian Umum Perencanaan dan Keuangan Setdakab Poso, dengan Surat Nomor: 001/PR/MDS-Moili/V/23 dan pada tanggal 07 Juni 2023 dengan Surat Nomor : 002/PR/MDS-Moili/VI/23 Perihal : Permohonan Izin Perubahan Tanggal Penggunaan Alun-Alun Lapangan Sintuwu Maroso Poso;
2. Bahwa benar telah terjadi Pembatalan daripada kegiatan Penggunaan Alun-alun Lapangan Sintuwu Maroso Poso atas Pelaksana Pesta Rakyat yang dilakukan oleh Para Tergugat;
3. Bahwa benar persiapan-persiapan yang dilakukan oleh Penggugat termasuk menyiapkan permohonan izin keramaian kepada Kepolisian Negara RI Daerah Sulawesi Tengah Resor Poso dan sebagaimana Surat Izin Kepala Kepolisian Resor Poso dengan Nomor : SI/24/VI/YAN.2.1/2023 yang pada pokoknya memberikan Izin untuk kegiatan yang dimaksud kepada Penggugat. Dan selanjutnya Penggugat melakukan persiapan lainnya seperti "Kebutuhan Panggung, Pemasangan Baliho, Kebutuhan Panitia Penyelenggara dalam kegiatan dan Persiapan-persiapan lainnya yang mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut;
4. Bahwa benar terhadap kegiatan sebagaimana dimaksudkan terdapat vendor/sponsor acara yang sumber kegiatan cara tersebut berasal dari vendor/sponsor kepada Panitia acara dari upaya Penggugat;
5. Bahwa ketika segala persiapan telah dilakukan, sekitar 85% [delapan puluh lima persen] dan persiapan acara tersebut hampir rampung, yang tentunya Penggugat telah mengeluarkan biaya serta tenaga untuk melakukan persiapan-persiapan yang diperlukan, akan tetapi pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari pelaksanaan acara tersebut tinggal 9 [Sembilan] hari lagi, tanggal 05 Juli 2023 Penggugat menerima Surat dari Tergugat I dan ditanda tangani oleh Ir. Agustina Ndahawali, M,Si [Tergugat II], dengan Nomor : 007/1489/Umum/2023 Perihal: Pembatalan Penggunaan Alun-alun Sintuwu Maroso yang pada pokoknya membatalkan/menarik Izin Pemakaian Tempat,;

6. Bahwa benar adanya tuntutan ganti kerugian dari pihak sponsor atas pembatalan Lapangan Alun-Alun Sintuwu Maroso Poso dari kegiatan acara Pesta Rakyat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim untuk menjawab pertanyaan hukum dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diatas juga sekaligus menjawab dalam pertimbangan hukum dalam perkara *aquo* berdasarkan jawab jinawab, replik, duplik, alat bukti dari Pihak Penggugat dan Para Tergugat, yang uraian pertimbangan hukumnya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Para Tergugat sama sekali luput memperhatikan adanya akibat hukum atas perbuatan hukum perdata yang ditimbulkannya dan hanya semata-mata didasarkan kepada sikap hukum yang tidak bertanggung jawab sehingga pada akhirnya menimbulkan kerugian yang diderita oleh Penggugat, sebagaimana fakta persidangan yang tidak dibantah oleh kedua belah pihak pada angka 4(empat), 5(lima) dan 6(enam) yakni :

4. Bahwa benar terhadap kegiatan sebagaimana dimaksudkan terdapat vendor/sponsor acara yang sumber kegiatan cara tersebut berasal dari vendor/sponsor kepada Panitia acara;
5. Bahwa benar ketika segala persiapan telah dilakukan, sekitar 85% [delapan puluh lima persen] dan persiapan acara tersebut hampir rampung, Penggugat telah mengeluarkan biaya serta tenaga untuk melakukan persiapan-persiapan yang diperlukan, akan tetapi pada saat hari pelaksanaan acara tersebut tinggal 9 [Sembilan] hari lagi, tanggal 05 Juli 2023 Penggugat menerima Surat dari Tergugat I dan ditanda tangani oleh Ir. Agustina Ndahawali, M,Si [Tergugat II], dengan Nomor : 007/1489/Umum/2023 Perihal: Pembatalan Penggunaan Alun-alun Sintuwu Maroso yang pada pokoknya membatalkan/menarik Izin Pemakaian Tempat,;



6. Bahwa benar adanya tuntutan ganti kerugian dari pihak sponsor atas pembatalan Lapangan Alun-Alun Sintuwu Maroso Poso dari kegiatan acara Pesta Rakyat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagaimana beban pembuktian yang dibebankan kepadanya mampu membuktikan adanya kerugian yang dideritanya atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa Pihak Para Tergugat hanya semata-mata memberikan bantahan bahwa kegiatan tersebut tetap terselenggara di tempat yang berbeda-beda tetapi menurut Majelis Hakim sekalipun demikian pihak Para Tergugat tidak membantah terdapat kerugian yang diderita oleh Pihak Penggugat atas kegagalan atas dibatalkannya izin pemakaian Alun-alun Lapangan Sintuwu Maroso Poso, hal ini diperkuat oleh keterangan Para Saksi baik Pihak Penggugat maupun khususnya Pihak Para Tergugat (itu sendiri);

Menimbang, bahwa Para Tergugat mendalilkan pembatalan pemakaian lapangan Sintuwu Maroso oleh alasan karena kepentingan dinas penggunaan lapangan Sintuwu Maroso untuk Pelatihan Calon Paskibaraka (Pasukan Pengibar Bendera Pusaka) Kabupaten Poso, yang menurut Majelis Hakim alasan tersebut sangat tidak mencerminkan adanya sikap profesionalisme yang seharusnya Pemerintah Kabupaten Poso mampu mengatur jadwal penggunaan lapangan secara sistematis;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan eksepsi angka 1 terlebih dahulu diatas karena menyangkut materi pokok perkara, maka eksepsi perihal Salah Sasaran Pihak yang ditarik sebagai Tergugat (eksepsi Gemis Aanhoeda Nigheid), Para Tergugat tidak berkemampuan mematahkan argumentum dari *fundamentum petendi* dari Penggugat sehingga eksepsi angka 1 adalah berdasarkan hukum untuk tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa kondisi ketidak profesionalan ini menurut Majelis Hakim dihubungkan dengan Pasal 1365 KUH Perdata "**Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut**", sehingga lebih lanjut bila Pemerintah Daerah Kabupaten Poso menempatkan sistematis jadwal penggunaan lapangan Sintuwu Maroso maka peristiwa hukum secara perdata ini tidak akan terjadi;

Menimbang, bahwa sikap perbuatan atas ketidak profesionalan yang dilakukan oleh Para Tergugat, ada dalam ruang domain kausalitas dihubungkan juga terjadi terhadap keberadaan alat bukti Para Tergugat yang tertanda T-3 yaitu :



3. Foto copy Surat Pernyataan Keberatan tanggal 21 Desember 2023, diberi tanda TI,III,IV-2;

Menimbang, bahwa keberadaan alat bukti surat Para Tergugat dimaksud dihubungkan dengan Keterangan Para Saksi yakni Saksi JORGH I ADITYAMONABO dan saksi ERICH KURNIAWAN TORUA di bawah sumpah didepan persidangan menjelaskan bahwa Para Saksi yakni Saksi ERICH KURNIAWAN TORUA tidak ada mengetik Surat Pernyataan tersebut melainkan Para Saksi dipanggil oleh Kuasa Hukum Para Tergugat ke kantor Pemerintah Kabupaten Poso untuk menandatangani alat bukti Surat tersebut ;

Menimbang, bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Kuasa Hukum Para Tergugat tersebut tidak sejalan dengan etika publik terkait langsung dengan pelayanan publik, terutama masalah integritas publik para pejabat, lebih lanjut terlihat dari indikator konflik kepentingan yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat Penggugat secara *incasu*(dalam perkara aquo atas ketidak sistematisan pengaturan penggunaan lapangan Sinyuwu Maroso Poso, dan secara khusus kaitan dalam etika persidangan sudah menempatkan sikap *contempt of court* yakni tidak menghormati persidangan yang bertujuan untuk menghalalkan segala cara memenangkan persidangan dengan cara curang);

Menimbang, bahwa secara khusus terhadap kualitas pembuktian alat bukti surat Para Tergugat tertanda T-3 berupa Foto copy Surat Pernyataan Keberatan tanggal 21 Desember 2023, diberi tanda TI,III,IV-2; diperoleh dengan cara yang tidak benar dan telah pula dibantah oleh Para Saksi Tergugat , maka atas nilai pembuktian adalah berdasarkan hukum menurut Majelis Hakim untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa dihubungkan dengan eksepsi angka 2 terlebih dahulu diatas karena menyangkut materi pokok perkara, maka eksepsi perihal Penggugat tidak mempunyai Kedudukan Hukum / *Legal Standing* sebagai Pihak Penggugat dalam perkara a quo (eksepsi *Legitima Persona Standi In Judicio*) dengan demikian adalah berdasarkan hukum untuk ditolak;;

Menimbang, bahwa berdasarkan terhadap keseluruhan pertimbangan hukum di atas dihubungkan dengan Petitum angka 2(dua), adalah berdasarkan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian kepada Penggugat maka sepatutnya Tergugat dihukum untuk mengganti kerugian yang timbul tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap petitum angka 3(tiga) sebagai berikut :



3 Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian Materil dan Immateril kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut kerugian:

- Kerugian **MATERIL** : bahwa Penggugat telah mengeluarkan biaya untuk membayar persiapan Mulai dari membayar Artis, pemasangan baliho, Panggung, Transportasi serta kebutuhan lainnya dengan nilai totalnya sejumlah Rp108.000.000,- [seratus delapan juta rupiah]
- Kerugian **IMMATERIL** : bahwa karena tindakan para tergugat mengakibatkan gagalnya pelaksanaan acara Pesta Rakyat yang akan diselenggarakan oleh Penggugat nama baiknya pun menjadi cacat dimata masyarakat sebagai ketua Moili Organizer yang tentunya tidak lagi bisa mendapatkan kepercayaan dari masyarakat untuk melaksanakan event-event kedepannya yang jika ditaksasi nilainya tidak kurang dari Rp. 500.000.000.- [lima ratus juta rupiah].

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap petitum angka 3, maka Majelis Hakim akan menjelaskan kerugian berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kondisi dimana seseorang tidak mendapatkan keuntungan dari apa yang mereka telah keluarkan (modal);

Menimbang, bahwa Kerugian Materil yaitu kerugian yang nyata-nyata ada yang diderita dalam perkara *incasu* yakni Penggugat, maka Majelis Hakim mencermati keseluruhan fundamentum petendi Penggugat dihubungkan dengan alat bukti berupa surat Penggugat yakni

4. Foto copy Surat Perjanjian Kerjasama dengan Vendor Sound Sistem tertanggal 20 Juni 2023, diberi tanda P.4;
5. Foto copy Bukti Transfer DP Panggung tertanggal 08 Juni 2023, diberi tanda P.5;
6. Foto copy Nota Kerugian ATK tertanggal 21 Juni 2023, diberi tanda P.6;
7. Foto copy Nota Kerugian Publikasi Event tertanggal 21 Juni 2023, diberi tanda P.7;
8. Foto copy Nota Kerugian Transportasi Event tertanggal 11 Juli 2023, diberi tanda P.8;

Menimbang, bahwa selanjut alat bukti Penggugat sebagai berikut:

11. Foto copy Surat Perjanjian Kerjasama dengan Pihak Artis serta Bukti Pembayaran DP Artis, diberi tanda P.11;



12. Foto copy Bukti Nota Tambahan tertanggal 08 Juni 2023, diberi tanda P.12;
13. Foto copy Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Even Pesta Rakyat oleh MOILI ORGANIZER serta kwitansi tambahan tertanggal 05 Juni 2023, diberi tanda P.13;

Menimbang, menurut Majelis Hakim keberadaan alat bukti dari Pihak Penggugat tersebut merupakan alat bukti yang mampu menguatkan terhadap *fundamentum petendi* *dus* petitum angka 3(tiga gugatan Pihak Penggugat sehingga dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mencermati jawaban dari Para Tergugat, duplik dan alat bukti surat serta Para Saksi yang diajukan dibawah sumpah dipersidangan, terhadap jawaban dan juga *duplik* menurut Majelis Hakim dalil bantahan Para Tergugat merupakan dalil yang tidak disusun secara cermat melainkan hanya rangkaian argumentum yang tidak memiliki kualitas untuk mematahkan khususnya dikaitkan kepada alat bukti berupa surat dan alat bukti Para Saksi, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan terhadap adanya petitum angka 3 tentang kerugian materil adalah berdasarkan hukum untuk dikabulkan secara keseluruhan yakni sejumlah Rp. 108.000.000,- [seratus delapan juta rupiah]

Menimbang, bahwa tetap pada petitum angka 3 terhadap adanya tuntutan ganti rugi immateriil, maka setelah Majelis Hakim mencermati keseluruhan Replik, alat bukti surat dan saksi, tidak terdapat adanya hal-hal yang mampu mengkonstruksikan tuntutan kerugian Immateril tersebut secara konkrit, sehingga menurut Majelis Hakim berdasarkan hukum untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk petitum daripada :

4. Menghukum Para Tergugat atas setiap keterlambatan melaksanakan Putusan sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), setiap harinya

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menjelaskan uang paksa atau *dwangsom* adalah sejumlah uang yang dibebankan kepada seorang berdasarkan putusan hakim jika ia tidak memenuhi hukuman pokok yang dijatuhkan hakim tersebut. Hakim menjatuhkan putusan demikian berdasarkan permohonan salah satu pihak dalam sengketa;

Menimbang, bahwa menurut majelis hakim untuk menjamin agar Penggugat tidak mengalami kerugian yang berlarut-larut dan untuk menjamin agar Para Tergugat sesegera mungkin melaksanakan kewajiban membayar utangnya, maka *dwangsom* dapat dikabulkan. Lebih lanjut yang penting,



besaran uang paksa disesuaikan dengan tanggungan kerugian materiil akibat perbuatan Para Tergugat.;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim terhadap petitum angka 4 adalah berdasarkan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk petitum darpada :

5. Memerintahkan Tergugat untuk meminta maaf kepada Penggugat melalui media cetak maupun media elektronik baik lokal maupun nasional.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati petitum angka 3(tiga) khusus pada bagian dikabulkan gugatan Materiil dan juga Petitum angka 4(empat) maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan, sudah tidak relevan untuk dikabulkan, dilain hal Majelis Hakim mempertimbangkan azas kemanfaatan hukum, jika petitum angka 5(lima) dikabulkan dampak dari citra Pemerintahan Kabupaten Poso yakni menjaga wibawa pemerintahan yang akan memberikan ekses luas khususnya warga masyarakat Kabupaten Poso, sehingga dengan demikian petitum angka 5(lima) adalah berdasarkan hukum untuk ditolak

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka petitum gugatan pada angka 1 dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa Pasal 192 Ayat (1) R.Bg. telah mengatur bahwa pihak yang kalah diwajibkan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan, oleh karena itu petitum gugatan penggugat pada angka 4 adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, maka sepatutnya petitum gugatan penggugat pada angka 1 dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang lain baik yang diajukan oleh Pihak Penggugat maupun Pihak Para Tergugat yang tidak dipertimbangkan secara rinci satu persatu karena Majelis menilai bukti surat tersebut tidak memiliki nilai pembuktian dalam perkara aquo atau tidak ada relevansinya secara langsung dengan perkara a quo, oleh karena itu harus dikesampingkan dalam pembuktian perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa dalam perkara *aquo* telah terjawab seluruhnya dan selanjutnya akan menjatuhkan putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 1365 KUH Perdata, Pasal 1767 KUHPerdata, Hukum Acara Perdata (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java en Madura – RBg.*), dan segala peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Para Tergugat melakukan Pembatalan Penggunaan Alun-alun Sintuwu Maroso tanggal 05 Juli 2023 Penggugat menerima Surat dari Tergugat I dan ditanda tangani oleh Ir. Agustina Ndahawali, M,Si [Tergugat II], dengan Nomor : 007/1489/Umum/2023 Perihal: Pembatalan Penggunaan Alun-alun Sintuwu Maroso yang pada pokoknya membatalkan/menarik Izin Pemakaian Tempat yang adalah Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat berupa:
 - a. kerugian Materil sebesar Rp108.000.000,- [seratus delapan juta rupiah], dan
4. Menghukum Para Tergugat atas setiap keterlambatan melaksanakan Putusan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), setiap harinya
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp278.000,- (dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Posi oleh kami: Eka Prasetya Pratama, SH.,MH selaku Hakim Ketua Majelis, Baharuddin Tomajahu, SH.,MH dan Andi Marwan, SH masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan ini dibacakan pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim

Halaman 56 dari 57 Putusan Nomor 156/Pdt.G/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dengan dibantu oleh Dwi Hartini, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat serta Kuasa Hukum Para Tergugat melalui Sistem Informasi Pengadilan, putusan tersebut dikirimkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim – Hakim Anggota
ttd

Baharuddin Tomajahu, SH.,MH

ttd

Andi Marwan, SH

Ketua Majelis
ttd

Eka Prasetya Pratama, SH.,MH

Panitera Pengganti

ttd

Dwi Hartini, S.H., M.H

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Redaksi	: Rp.	10.000,-
3. Meterai	: Rp.	10.000,-
4. ATK	: Rp.	80.000,-
5. Panggilan Sidang	: Rp.	98.000,-
6. PNB	: Rp.	50.000
Jumlah	: Rp.	278.000,-(dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).

Salinan sesuai Aslinya :

PENGADILAN NEGERI POSO KELAS IB
PANITERA,



ZAINUBIN, S.H., M.H.

NIP. 19680302 199203 1 003